

**SKRIPSI**  
**PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PILKADES 2020**

Studi Kasus: Desa Kangkung Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

DILA VITA

1706016041

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2022**

**NOTA PEMBIMBING**

Lam : -

Hal : Persetujuan Naskah Proposal Skripsi

Kepada

Yth. Bapak/Ibuk Dekan FISIP

UIN Walisongo Semarang

Di Tempat

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah mempertimbangkan aspek Akademis dan Administratif dilanjutkan dengan membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya menyatakan bahwa Skripsi dari Mahasiswa:

Nama : Dila Vita

NIM : 1706016041

Jurusan : Ilmu Politik

Judul : **Praktik Politik Uang Dalam Pilkadaes 2020  
(studi kasus Desa Kangkung Kecamatan Kangkung  
Kabupaten Kendal)**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diajukan untuk diujikan.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 22 Maret 2022

Pembimbing



Dr. Ahwan Fanani, M.Ag

**SKRIPSI****PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PILKADES 2020**

Studi Kasus: Desa Kangkung Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal

Disusun oleh

**Dila Vita**

1706016041

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi  
pada tanggal 6 April 2022 dan dinyatakan **Lulus**

**Susunan Dewan Penguji****Ketua**

Dr. Tolkhathul Khoir, M. Ag  
NIP. 196905071996031005

**Sekretaris**A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ahwan Fanani', written over a circular official stamp of Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.


Dr. Ahwan Fanani, M. Ag  
NIP. 197809302003121001

**Penguji 1**A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rofiq', written over a circular official stamp of Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Rofiq, M. Si  
NIP. 197303052016011901

**Penguji II**A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Moh. Yamin Darsyah', written over a circular official stamp of Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Moh. Yamin Darsyah, M. Si  
NIP. 198409092019031007

**Pembimbing**A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ahwan Fanani', written over a circular official stamp of Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Dr. Ahwan Fanani, M. Ag  
NIP. 197809302003121001

**PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 04 April 2022



Dila Vita  
1706016041

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia nya kepada saya sehingga saya bisa menyusun skripsi dengan judul Praktik Politik Uang Dalam Pilkada 2020 (Studi Kasus Desa Kangkung Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal) dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengembangkan pola pikir, pengetahuan, sikap, dan wawasan penulis di lingkungan ilmu politik, skripsi ini berisikan analisis tentang praktik politik uang yang dilakukan oleh calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa di desa nya. dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa dorongan, semangat, maupun pengertian dan perhatian.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak H. Adib S.Ag., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ahwan Fanani M.Ag selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk membimbing saya pada penelitian ini, terimakasih saran dan masukan yang diberikan terhadap penelitian ini, sehingga skripsi ini jauh lebih baik.
4. Dosen Dan Staf Pengajar Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Terimakasih kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan semangat dan doa untuk saya tanpa kalian saya bukanlah siapa-siapa.
6. Terimakasih Kepada Bapak Maskur, Bapak Ngasrip, Bapak Zakiyuddin, Bapak Luqman, Bapak Ahmad Muhtadin, Bapak Sholikhun, Bapak Nur Sirat, Ibu Ropiah, Ibu Siyami, Ibu Musfiroh Dan Ibu Novi yang sudah meluangkan waktu nya untuk menjadi narasumber di penelitian ini.

7. Untuk Al Hafiz Munandar selaku pendamping setia saya dalam kesibukan menyelesaikan skripsi ini, *Thank You For Always Supporting Me Through The Good And Bad Times, You're The Best.*
8. Terimakasih Kepada Teman Saya Naylan Nafisah, Aji Ali Saputra, M. Ajib Nur Rohman, Faif Nur Mafia, Fajriyatul Lailiyah Dan Teman-Teman Lainnya yang tidak saya sebutkan nama nya, terimakasih atas dukungannya, semoga kalian selalu dilindungi Allah SWT.

Demikian penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang mendukung, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan kepada penulis khususnya. penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca skripsi ini dan untuk itu penulis mengucapkan terimakasih.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Terimakasih Kepada Allah SWT atas segala nikmat, rahmat serta hidayah nya yang telah engkau berikan.
2. Untuk kedua orang tua saya yang selalu memberikan doa dan kasih sayang serta nasehatnya.
3. Untuk kakek dan nenek saya yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuanganku Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang Angkatan 2017.
5. Almamater Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

## MOTTO

- ✓ Orang-orang hebat di bidang apa pun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi. (Ernest Newman)
- ✓ Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan membangun kesempatan untuk berhasil. (Mario Teguh)

## ABSTRAK

Dila Vita (1706016041)

### PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PILKADES 2020

Studi Kasus: Desa Kangkung Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal

*Penelitian ini merupakan penelitian tentang praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa 2020 di Desa Kangkung Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal. Praktik politik uang dalam pemilihan kepala Desa Kangkung, sudah menjadi budaya di dalam pemilihan kepala desa, politik uang digunakan oleh para calon kepala desa untuk membeli hak suara masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik politik uang dan mengungkap terjadinya politik uang pada pilkades tahun 2020 di Desa Kangkung Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwasanya praktik politik uang di Desa Kangkung memang benar terjadi, praktik politik uang dalam pemilihan kepala Desa Kangkung terjadi pada saat menjelang masa pemilihan kepala desa, waktu kampanye dan sehari sebelum masa pemilihan, bentuk dari praktik politik uang yang terjadi di Desa Kangkung beragam bentuknya, seperti pemberian sembako, perlengkapan dapur serta bantuan pembangunan untuk fasilitas umum yang ada di desa, hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya politik uang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menjadi bahan informasi dan menambah pengetahuan serta wawasan mengenai praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa.*

**Kata kunci :** *politik uang, pemilihan kepala desa*

## **ABSTRAK**

*Dila Vita (1706016041)*

### *MONEY POLITICAL PRACTICES IN 2020 PILKADES*

*Case Study: Kangkung Village, Kangkung District, Kendal Regency*

*This research is a study of the practice of money politics in the 2020 village head election in Kangkung Village, Kangkung District, Kendal Regency. The practice of money politics in the election of the village head of Kangkung has become a culture in the election of village heads, money politics is used by candidates for village heads to buy community voting rights. This study aims to describe the practice of money politics and reveal the occurrence of money politics in the 2020 Pilkades in Kangkung Village, Kangkung District, Kendal Regency. The results in this study indicate that the practice of money politics in Kangkung Village does indeed occur, the practice of money politics in the election of the head of Kangkung Village occurs at the time of the village head election, campaign time and the day before the election period, the form of money politics practices that occur in the village. Kangkung takes various forms, such as the provision of basic necessities, kitchen utensils and development assistance for public facilities in the village, this is due to the public's lack of understanding of the dangers of money politics. This research uses field research with qualitative method and case study approach. Data collection techniques using interview techniques, observation, and documentation. The results of this study serve as information material and increase knowledge and insight regarding the practice of money politics in village head elections.*

**Keywords:** Money Politics, Village Head Election

## DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING .....	II
HALAMAN PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN .....	II
KATA PENGANTAR.....	V
PERSEMBAHAN .....	VII
MOTTO .....	VIII
ABSTRAK .....	IX
DAFTAR ISI .....	XI
DAFTAR TABEL .....	XIV
DAFTAR GAMBAR.....	XV
DAFTAR LAMPIRAN .....	XVI
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Masalah.....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
1. Manfaat Teoritis.....	4
2. Manfaat Praktis .....	4
E. Tinjauan Pustaka .....	5
F. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis Penelitian dan Metode.....	11
2. Jenis Data .....	11
3. Teknik Pengumpulan Data.....	12
4. Teknik Analisis Data.....	13
<b>BAB II    KERANGKA TEORI .....</b>	<b>15</b>
A. Politik Uang .....	15
B. Bentuk-Bentuk Politik Uang .....	16
1. Berbentuk Uang Atau Barang.....	16
2. Dalam Fasilitas Umum .....	17
C. Strategi Politik Uang .....	17

1. Serangan Fajar .....	17
2. Mobilitas Massa Dan Kegiatan Sosial .....	18
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Politik Uang .....	19
1. Keterbatasan Ekonomi .....	19
2. Rendahnya Pendidikan.....	20
3. Domisili Pemilih .....	20
4. Lemahnya Pengawasan.....	21
5. Kebiasaan (Kebudayaan) .....	21
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>22</b>
A. Gambaran Umum Desa Kangkung .....	22
1. Sejarah Desa Kangkung .....	22
2. Struktur Pemerintahan Desa Kangkung.....	23
3. Visi Misi Desa Kangkung .....	24
4. Letak Geografi .....	27
5. Kondisi Demografi Dan Keadaan Penduduk .....	27
6. Tingkat Pendidikan .....	29
7. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Kangkung .....	30
8. Sarana Dan Prasarana .....	31
B. Gambaran Umum Pemilihan Kepala Desa Kangkung Pada Tahun 2020 .....	35
1. Pembentukan Panitia Pemilih .....	35
2. Penetapan Wilayah Pemilih .....	36
3. Pembentukan KPPS .....	36
4. Pendaftaran dan Penetapan Pemilih.....	36
5. Pendaftaran dan Penetapan Bakal Calon Kepala Desa .....	37
6. Masa kampanye .....	39
7. Masa tenang .....	40
8. Pemungutan suara .....	40
9. Penghitungan Suara .....	41
10. Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa .....	42
C. Profil Singkat Calon Kepala Desa.....	43
1. Maskur .....	44
2. Ngasrip.....	45
D. Hasil Rekapitulasi Pemilihan Kepala Desa Kangkung .....	46

BAB IV	POLITIK UANG DALAM PILKADES DESA KANGKUNG TAHUN 2020	47
	.....	47
A.	Praktik Politik Uang.....	47
B.	Bentuk-Bentuk Politik Uang.....	49
1.	Uang.....	50
2.	Barang.....	52
3.	Fasilitas Umum atau Pembangunan.....	54
C.	Strategi Politik Uang.....	55
1.	Serangan Fajar.....	55
2.	Mobilitas Masa Dan Kegiatan Sosial.....	57
BAB V	PENYEBAB POLITIK UANG DAN ANALISIS	62
A.	Keterbatasan Ekonomi.....	62
B.	Rendahnya Pendidikan.....	63
C.	Lemahnya Pengawasan.....	66
D.	Kebiasaan (Kebudayaan).....	67
BAB VI	PENUTUP.....	70
A.	Kesimpulan.....	70
B.	Saran.....	70

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Periode Masa Jabatan Pemerintahan Desa Kangkung .....	23
Tabel 2	Jumlah masyarakat berjenis kelamin laki-laki.....	27
Tabel 3	Jumlah masyarakat berjenis kelamin perempuan.....	28
Tabel 4	Data pendidikan masyarakat desa kangkung.....	29
Tabel 5	Data mata pencaharian penduduk desa kangkung.....	30
Tabel 6	Perkembangan Sarana Dan Prasarana Kesehatan.....	32
Tabel 7	Jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang pendidikan.....	33
Tabel 8	Jumlah tempat sarana ibadah.....	33
Tabel 9	Profil calon kepala desa.....	41
Tabel 10	Profil calon kepala desa.....	42
Tabel 11	Tabel Hasil Rekapitulasi Suara.....	42
Tabel 12	Bentuk Dari Politik Uang.....	57
Tabel 13	Data pendidikan masyarakat desa kangkung.....	67

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Pamflet Pemilihan Kepala Desa Kangkung Tahun 2019.....40

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Foto Wawancara.....	69
Lampiran 2	Hasil Rekapitulasi Pemilihan Kepala Desa Kangkung Tahun 2019 .....	74
Lampiran 3	Surat Keterangan Wawancara.....	76

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Politik uang dalam proses politik kekuasaan merupakan isu kontroversial yang sering terjadi dalam pesta demokrasi. Banyaknya penyebab terjadinya politik uang dalam pemilihan umum, sehingga tidak mudah dihilangkan dalam proses demokrasi di negara ini. Politik uang sudah tidak menjadi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia, kita bisa melihat praktik politik uang mulai dari tingkat tertinggi hingga terendah dalam pemerintahan negara Indonesia ini, seperti dalam proses demokrasi di desa. Dalam proses demokrasi di desa, kita acap kali melihat para calon kepala desa menjadi orang baik dan senang berbagi dalam waktu singkat. Mereka membagi-bagikan uang atau barang agar bisa memikat hati masyarakat untuk memilihnya dalam pemilihan kepala desa. Tidak jarang seorang calon kepala desa "*merogoh kocek*" atau mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk mendapatkan kemenangan dalam proses pemilihan kepala desa, maraknya pelanggaran politik uang dalam pemilihan kepala desa tidak bisa lepas dari budaya politik, rendahnya pendidikan dan perekonomian masyarakat yang ada di desa tersebut, sehingga masyarakat menganggap pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan kepala desa tersebut merupakan suatu hal yang wajar, selain itu, tidak adanya peraturan yang jelas tentang penanganan politik uang dalam pemilihan kepala desa seperti yang ada dalam peraturan pemilihan umum UU No.7 Tahun 2017 menyebabkan maraknya terjadi politik uang dalam proses demokrasi di tingkat desa tersebut.

Dalam pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara serentak oleh kabupaten Kendal pada tahun 2020, menimbulkan polemik yang banyak pada proses pemilihan, terutama pelanggaran tentang politik uang. Di khalayak publik politik uang sudah sangat tidak asing lagi, dengan mengatasnamakan bantuan, uang perjalanan, uang makan, dan lain sebagainya. Dalam situasi yang sulit ini, uang menjadi alat yang sangat ampuh untuk mempengaruhi opini publik dalam

pemilihan umum maupun pilkades. Kecerdasan intelektual dan kesalehan seseorang itu tidak menjadi parameter kelayakan seseorang untuk mendapatkan kedudukan, tapi kekayaan finansial bisa menentukan pemenang dalam pemilihan umum maupun pilkades.

Pada proses demokrasi di masyarakat paling bawah (*Grass Root*), praktik politik uang sangat tumbuh subur dalam pemilihan umum maupun pilkades, ini karena masyarakat menganggap praktik politik uang merupakan suatu kewajiban dalam pemilihan umum, maupun pilkades, karena kewajiban ini masyarakat menjadi tidak peka terhadap bahaya praktik politik uang ini. Masyarakat membiarkan hal tersebut terjadi, karena merasa politik uang secara normatif tidak harus di jauhi. Sehingga semua berjalan dengan baik, meskipun jelas praktik politik uang tersebut terjadi ditengah-tengah masyarakat, dan jarang ada protes tentang praktik politik uang tersebut (Rimbing, 2016: 2).

Calon pada pemilihan kepala desa sering kali menggunakan politik uang sebagai upaya mempengaruhi masyarakat dalam kegiatan pemilihan kepala desa. Calon kepala desa meyakini bahwa politik uang dianggap efektif dalam memenangkan pesta demokrasi ditingkat desa tersebut (Putri, 2020: 73). Hal ini sejalan dengan pernyataan Ratna Dewi Petalolo komisioner bawaslu, bahwasanya politik uang terus mengalami perkembangan dan tidak mengalami penurunan justru semakin tinggi tingkat pelanggaran politik uang (Fithriansyah 2020).

Pada tahun 2020 Kabupaten Kendal telah menyelenggarakan pemilihan kepala desa secara serentak di 199 desa, yang tersebar di 19 kecamatan yang ada di kabupaten Kendal, salah satu desa yang ikut serta dalam ajang pesta demokrasi ini adalah Desa Kangkung Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal. Desa yang berpenduduk 3.066 jiwa ini (Kangkung 2020), telah melaksanakan pemilihan umum untuk memilih kepala desa pada tahun 2020 untuk menggantikan kepala desa tahun 2014. Dalam pemilihan kepala desa di desa Kangkung, terdapat dua calon yang ikut serta dalam kontes politik di tingkat desa tersebut yaitu pada nomor urut 1 ditempati oleh Bapak Maskur yang sebelumnya menjabat sebagai kepala desa dan pada nomor urut 2 ditempati oleh

Bapak Ngasrip sebagai calon incumbent dalam pemilihan kepala desa tersebut. Kedua calon tersebut bersaing untuk mendapatkan dukungan dan simpati dari masyarakat desa. Salah satu cara yang digunakan untuk mendapatkan simpati dari masyarakat adalah dengan memberikan uang pada masyarakat dalam bentuk sumbangan maupun lainnya.

Pada pilkades yang terlaksana di Desa Kangkung, Kec Kangkung, Kab Kendal ini pelanggaran terjadi secara terbuka di tengah-tengah masyarakat. Kedua calon yang ikut dalam pemilihan kepala desa melakukan politik uang secara terang-terangan. Politik uang yang dilakukan oleh kedua calon ini bagaikan sebuah perlombaan dengan berusaha memberikan uang lebih besar dari pada lawannya, praktik politik uang biasa terjadi karena kurangnya pengawasan dari panitia pemilihan dan kurangnya pendidikan serta pemahaman masyarakat terhadap dampak dari politik uang. Selain itu adanya stigma ditengah-tengah masyarakat bahwasanya politik uang yang terjadi di masa pemilu adalah hal yang wajar dilakukan oleh politisi (Pahlev, 2019: 114).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk praktik politik uang dan faktor-faktor yang mempengaruhi politik uang, melatarbelakangi terjadinya politik uang dalam pemilihan kepala desa di Desa Kangkung. Ada dua hal yang menjadi perhatian pada pemilihan ini, peneliti melihat adanya bukti-bukti politik uang dan mengungkap faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya politik uang pada pemilihan kepala desa. Oleh karena itu, penulis mengambil penelitian ini dengan judul “Praktik Politik Uang Dalam Pilkades tahun 2020” (Studi Kasus: Desa Kangkung, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal). Penulis memilih judul ini untuk upaya mengambil potret praktik politik uang di pemilihan kepala desa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik politik uang yang ada di Desa Kangkung Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal pada pilkades tahun 2020?

2. Mengapa terjadi politik uang di Desa Kangkung Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal?

### **C. Tujuan Masalah**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk praktik politik uang yang terjadi pada pilkades tahun 2020 di Desa Kangkung Kec. Kangkung Kab. Kendal.
2. Untuk mengungkap faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya politik uang pada pilkades tahun 2020 di Desa Kangkung Kec. Kangkung Kab. Kendal.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan penemuan ini, diharapkan memberikan kontribusi keilmuan dan peningkatan wawasan masyarakat di bidang ilmu politik yang terkait dengan kajian tentang Praktik Politik Uang Dalam Pilkades 2020 (studi kasus Desa Kangkung Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal).

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Penulis**

menjadikan bahan informasi dan menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Praktik Politik Uang Dalam Pilkades 2020 (Studi Kasus Desa Kangkung Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal).

##### **b. Bagi Pembaca**

Dengan penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dan motivasi kepada masyarakat untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan memberikan masukan bagi masyarakat untuk mengetahui makna demokrasi itu sendiri untuk mewujudkan pemilu yang sehat dan bebas.

##### **c. Bagi Universitas**

Bagi universitas, hasil penelitian ini diharapkan menjadi pijakan literasi agar universitas lebih memperluas studi partisipasi politik. Serta menambah kemampuan untuk menganalisis bentuk partisipasi politik.

## E. Tinjauan Pustaka

Secara umum, tinjauan pustaka adalah kerangka konseptual dalam menulis penelitian, yang berfungsi sebagai dasar untuk studi teoritis. Tinjauan pustaka ini dibuat cukup komprehensif sehingga semua bagian dapat dipahami secara konseptual dan teoritis. Tinjauan pustaka merupakan peninjauan kembali penelitian-penelitian terdahulu untuk memperkuat dan membuktikan penelitian yang akan di adakan.

### 1. Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul Tahun 2019.

Penelitian oleh Fathur Rozy yang berjudul “Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul Tahun 2019” ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan objek utama penelitian masyarakat umum yang ada di lokasi penelitian, dalam penelitian ini Fathu Rozy menjelaskan bahwasanya politik uang yang terjadi dalam pemilihan kepala desa tersebut terjadi karena masyarakat menganggap apa yang terjadi tersebut adalah suatu hal yang wajar dalam pemilihan umum, apalagi dalam pemilihan kepala desa, peneliti juga menjelaskan bentuk dari politik uang dan strategi yang digunakan dalam pemberian uang tersebut juga berbeda, ada yang langsung memberikan kepada masyarakat di hari pemilihan, dan ada juga yang memberikan jauh-jauh hari sebelum masa pemilihan, bentuk dari politik uang dalam penelitian ini terbagi atas dua, ada yang berbentuk uang tunai, ada juga yang berbentuk barang.

penelitian ini juga menjelaskan bahwasanya calon kepala desa ini juga sudah pernah bersaing dalam pemilihan kepala desa sebelumnya, dengan pernahnya bersaing dalam pemilihan kepala desa maka persaingan dalam pemilihan kepala desa tersebut lebih sengit dan cara-cara yang digunakan untuk memenangkan kontestasi politik tersebut juga bervariasi. Dalam penelitian menjelaskan calon yang menang dalam pemilihan kepala desa tersebut adalah calon yang memberikan uang lebih banyak ke masyarakat. (Rozy 2019)

Persamaan dari pemaparan skripsi yang ditulis oleh Fathur Rozy adalah sama-sama membahas tentang politik uang dalam pemilihan kepala desa,

sedangkan perbedaannya dari penelitian Fathur Rozy adalah lokasi penelitian yang berbeda tempat nya, dengan adanya perbedaan lokasi tersebut maka budaya politik juga akan berbeda pula, perbedaan selanjutnya adalah fokus penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Fathur Rozi ini terfokus pada pendapat masyarakat seperti yang dijelaskan dalam metode penelitian nya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan terfokus pada para calon dalam menggunakan politik uang. Dengan perbedaan-perbedaan tersebut maka nantinya hasil dari penelitian akan berbeda.

2. Politik dan tradisi: politik uang dalam pemilihan kepala desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Magda Ilona Dwi Putri di Desa Kedungjati, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, yang berjudul “Politik dan Tradisi: Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa” ini menjelaskan bahwasanya politik uang yang terjadi di Desa Kedungjati ini adalah sebuah budaya atau tradisi yang sudah terjadi sejak lama, warga desa menerima politik uang secara sadar dan tanpa penolakan. Masyarakat sudah mengetahui maksud dan tujuan dari calon kepala desa dalam memberikan uang maupun barang selama masa pemilihan.

peneliti ini menjelaskan politik uang yang terjadi cukup berpengaruh, akan tetapi dengan ada politik uang saja tidak cukup untuk memenangkan kontestasi politik di tingkat desa tersebut, masyarakat mempunyai kriteria sendiri dalam menentukan pilihan dalam pemilihan kepala desa, dengan kata lain masyarakat tetap menerima uang pemberian dari pada calon, akan tetapi belum tentu masyarakat memberikan suaranya kepada calon yang sudah memberikan uang tersebut.

penelitian ini juga menjelaskan ada empat calon dalam pemilihan kepala desa tersebut dengan calon nomor urut satu mantan kepala desa sebelumnya, calon nomor urut dua merupakan calon wanita, nomor urut tiga masyarakat biasa, dan calon nomor empat merupakan calon dari desa lain, dijelaskan dalam penelitian ini bahwasanya semua calon dalam pemilihan kepala desa ini melakukan politik uang, bentuk dari politik uang yang dilakukan oleh para calon ini bervariasi ada yang berbentuk uang tunai yang

besarannya berbeda-beda, ada juga yang berbentuk barang seperti kerudung, sembako dan lainnya. Penelitian ini menjadi menarik ketika calon yang menang dalam pemilihan kepala desa tersebut bukan calon yang memberikan uang paling banyak ke masyarakat melainkan calon yang memberikan uang lebih sedikit akan tetapi mempunyai pamor di masyarakat, dengan kata lain politik uang di lokasi penelitian tersebut tidak ada penolakan dari masyarakat dan cukup berpengaruh akan tetapi hal itu saja tidak cukup dalam pemilihan tersebut. (Putri 2020)

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Magda Ilona Dwi Putri adalah sama-sama membahas penelitian tentang politik uang dalam pemilihan kepala desa, kesamaan lainnya adalah metode penelitian yang sama, yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sedangkan perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Magda Ilona Dwi Putri adalah lokasi penelitian, selain itu ada perbedaan lainnya seperti jumlah calon dalam pemilihan nya, dalam penelitian yang akan saya lakukan calon nya hanya dua sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Magda Ilona Dwi Putri ada empat calon, selain itu fokus dari penelitian oleh Magda Ilona Dwi Putri ini bukan politik uang nya melainkan membaca apakah politik uang tersebut sebuah tradisi di lokasi penelitian atau bukan, sedangkan fokus penelitian yang akan saya lakukan adalah politik uang nya, yang mana sumber datanya langsung didapat dari pelaku politik uang nya, dengan perbedaan-perbedaan tersebut maka hasil penelitiannya nanti akan berbeda dengan hasil penelitian yang akan saya lakukan.

### 3. Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)

Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Amanu yang berjudul “Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa” di salah satu desa yang ada di kabupaten Kediri ini menjelaskan bahwasanya politik uang yang terjadi dilakukan oleh partisipan dalam pemilihan kepala desa tersebut, antaranya adalah tim sukses, kandidat calon serta pemilih yang tidak masuk dalam daftar anggota tim sukses dalam pemilihan kepala desa tersebut, Mohamad Amanu juga mendapatkan fakta bahwasanya politik uang yang terjadi

dilakukan dengan cara membagikan uang secara langsung di kegiatan-kegiatan kampanye yang dilakukan oleh kandidat calon kepala desa, sedangkan bentuk dari politik uang itu ada yang berupa uang tunai, barang seperti sembako, pakaian dan ada juga pemberian dalam bentuk janji-janji politik seperti pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya.

Dalam melaksanakan kegiatan pelanggaran tersebut, pembagian uang yang dilakukan oleh tim sukses formal dan non formal atau masyarakat umum ini adalah dengan cara membagikan langsung pada satu hari sebelum masa pemilihan berlangsung atau serangan fajar, akan tetapi dalam penelitian ini mengatakan bahwasanya praktik politik uang yang berbentuk serangan fajar tidak terlampau gencar dilakukan oleh tim sukses, hal ini terjadi karena tim sukses dari masing-masing kubu dalam pemilihan saling mengawasi agar tidak terjadi serangan fajar yang menimbulkan konflik politik pada pemilihan kepala desa tersebut. Penelitian oleh Mohamad Amanu ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus sedangkan bentuk pengumpulan data nya menggunakan teknik purposive dan snowball, yaitu teknik pengumpulan data dengan menentukan informan berdasarkan kebutuhan data. (Amanu, 2019: 45).

Persamaan dari pemaparan skripsi yang ditulis oleh Mohamad Amanu adalah sama-sama membahas tentang politik uang di tingkat desa serta penggunaan metode penelitian yang sama yaitu menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus, sedangkan perbedaan dari skripsi yang dipaparkan oleh muhammad amanu ini adalah lokasi dari penelitian yang berbeda, dari lokasi yang berbeda ini budaya politik nya pasti berbeda dan cara yang digunakan dalam mempraktekan politik uang nya juga pasti berbeda, sehingga hasil dari penelitian yang akan saya lakukan ini juga bakal berbeda hasilnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh muhammad amanu tersebut.

4. Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura)

penelitian ini dilakukan oleh Halili yang berjudul “Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa” di salah satu desa yang ada di Kabupaten Madura ini, menjelaskan bahwasanya politik uang terjadi tersebut, karena kurangnya pengawasan dari panitia pemilihan kepala desa tersebut dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, selain itu ada faktor pendukung lainnya seperti rendahnya pendapatan masyarakat serta rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa, sehingga praktek dari politik uang tersebut diterima di tengah-tengah masyarakat. Uang yang diberikan oleh para calon kepala desa dalam kontes politik di desa pakandangan barat ini berbeda-beda besarnya, ada yang 150 ribu per orang sampai dengan 200 ribu per orang, selain berbentuk uang tunai politik uang yang terjadi di desa pakandangan barat ini juga berbentuk barang baik berupa sembako, peralatan pertanian, pakaian dan banyak lainnya.

Penelitian halili ini ia memaparkan bahwasanya cara yang dilakukan oleh calon kandidat dan tim suksesnya berbeda-beda dalam praktik pembagian uang dan barang ini, ada yang melakukannya secara langsung diberikan kepada masyarakat ada juga melalui kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok tani atau kelompok ibu-ibu PKK yang ada di setiap dusun di desa tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Halili ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang mana halili sebagai peneliti mengadakan penelitian tentang kasus yang sudah ada sebelumnya, dengan melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yang sudah ditentukan, sehingga mendapatkan data yang valid dalam penelitiannya (Halili, 2009: 99).

Persamaan dari pemaparan skripsi yang ditulis oleh Halili ini adalah sama-sama akan membahas tentang praktik politik uang yang terjadi dalam pemilihan kepala desa, serta sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sedangkan perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh halili ini adalah sebatas lokasi penelitian saja, akan tetapi perbedaan lokasi penelitian ini juga pasti menghasilkan data penelitian

yang berbeda juga nantinya, baik dalam proses praktik politik uang maupun budaya politik yang ada dilingkungan wilayah penelitian tersebut.

#### 5. Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Cibeuteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor Tahun 2013

Skripsi yang ditulis oleh Sitta Al Savira yang berjudul “Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Cibeuteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor Tahun 2013” ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang mana penelitian yang dia lakukan berdasarkan kejadian yang sudah terjadi sebelumnya. Dalam penelitian ini Sitta Al Savira menjelaskan faktor dari terjadinya politik uang tersebut beragam, seperti faktor budaya atau kebiasaan, faktor ekonomi dan pendidikan.

Dari hasil penelitian oleh Sitta Al Savira ini di dapatkan politik uang yang terjadi di lokasi penelitian tersebut sangatlah berpengaruh dalam peroleh suara yang didapat oleh para calon dalam pemilihan kepala desa tersebut, masyarakat akan menjatuhkan pilihannya kepada calon yang memberikan uang lebih banyak, ini terjadi karena politik uang tersebut sudah menjadi tradisi di tengah-tengah masyarakat walaupun masyarakat mengetahui hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak benar dalam pemilihan umum, selain itu tingkat pendidikan dan rendahnya ekonomi masyarakat makin membutuhkan masyarakat dalam pemilihan kepala desa tersebut.

Penelitian oleh Sitta Al Savira juga menjelaskan ada tiga calon dalam pemilihan kepala desa tersebut, semua calon dalam pemilihan kepala desa tersebut melakukan praktik politik uang secara terang-terangan, besaran politik yang terjadi bervariasi selain itu bentuk dari politik uang yang terjadi tidak hanya uang saja akan tetapi juga berbentuk barang seperti sembako, pakaian serta lainnya yang disamarkan dengan nama pemberian bantuan. (Savira, 2016)

Persamaan dari skripsi yang ditulis Sitta Al Savira ini adalah sama-sama membahas tentang praktik politik uang dalam masyarakat serta metode penelitian yang sama, sedangkan perbedaan dari penelitian yang dilakukan

oleh Sitta Al Savira dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah lokasi penelitian, dengan perbedaan lokasi penelitian maka perilaku politik dari para calon dalam pemilihan kepala desa serta budaya yang dimiliki pasti berbeda sehingga menghasilkan penelitian yang berbeda pula.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Metode**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu: penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data lapangan (Arikunto, 1995: 58). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil yang diperoleh menyangkut paparan faktual yang berkaitan dengan variabel penelitian. Penelitian kualitatif menekankan pada otentisitas, tidak dimulai dengan teori tetapi dengan fakta sebagaimana adanya di lapangan atau dengan kata lain menekankan pada kenyataan yang sebenarnya terjadi pada suatu situasi, tempat tertentu atau dalam suatu masyarakat tertentu (Sugiono, 2006: 43).

### **2. Jenis Data**

Secara alami, dalam penelitian yang diperlukan sumber data yang konkret dari lapangan, data yang diperoleh dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

#### **a. Data Primer**

Menurut Prof. Dr. A. Muri Yusuf M.Pd data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan langsung oleh peneliti, bentuk data ini bisa berbentuk dokumen hasil observasi dilapangan, catatan hasil wawancara dan data-data mengenai informasi peneliti (Yusuf, 2017: 144).

#### **b. Data Sekunder**

Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui observasi kepustakaan yang berasal dari studi atau buku yang ada (Yusuf, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan 2017, 144).

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ilmiah tentu saja ada teknik dalam pengumpulan data, sehingga data yang didapat bisa lebih akurat, dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk pengumpulan data yang sering digunakan, dalam pengumpulan data penelitian ilmiah, wawancara merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menggali data yang ada di lapangan dengan sumber informasi yang sudah ditentukan maupun sumber yang belum ditentukan, data digali dari narasumber dengan cara komunikasi langsung dengan narasumber (Yusuf, 2017: 152).

Penelitian ini, pengumpulan data nya dilakukan secara langsung melalui wawancara kepada calon kandidat kepala desa, tim pemenangan kandidat calon kepala desa, panitia pemilihan kepala desa di Desa Kangkung 2020, masyarakat Desa Kangkung dan tokoh masyarakat.

#### b. Observasi

Dalam penelitian ini observasi melibatkan pencatatan maupun rekaman hasil dari penelitian yang dilakukan secara sistematis serta pengamatan dari gejala-gejala yang diteliti, seperti halnya observasi pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh tim sukses maupun calon kepala desa, observasi dilakukan di Desa Kangkung dengan cara wawancara langsung narasumber.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu kegiatan dalam penelitian yang berfungsi untuk pengumpulan data penelitian, serta sebagai bukti bahwasanya penelitian sudah dilakukan, bentuk dari data dokumentasi ini bisa berupa catatan hasil wawancara, arsip, buku-buku, foto rekaman suara maupun video dan lain-lain yang memiliki hubungan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. (Ali, 2003: 42).

Dokumentasi ini dikumpulkan sebagai data pelengkap di dalam penelitian yang berbentuk dokumen seperti, tulisan dan foto yang diperoleh dari pengamatan di lokasi pengamatan.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan penyederhanaan data sehingga dapat dibaca dan ditafsirkan dengan mudah. Proses analisis data harus dilakukan dari proses awal penelitian hingga penelitian itu selesai, teknik analisis kualitatif yaitu analisis deskriptif kualitatif, digunakan dalam menganalisis data yang sudah dikumpulkan dan dirangkai sehingga berbentuk sebuah kalimat yang bisa dipahami oleh orang banyak (Bugin, 2007: 83). Analisis ini juga bertujuan agar kasus-kasus yang muncul di lokasi penelitian dapat diteliti lebih lanjut dan fenomena yang ada dapat dideskripsikan lebih detail.

Data yang telah didapatkan kemudian diolah kembali dan dikoreksi untuk memastikan kembali kelengkapan dari data yang sudah didapat, sehingga bisa memperoleh pembahasan yang sistematis dan rapi. Menurut Soedjono dan Addurrahman, analisis ini merupakan teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui upaya menemukan ciri-ciri pesan yang dijalankan secara objektif dan sistematis (Rohman, 1991: 13). Analisis data merupakan kegiatan untuk menganalisis makna yang terkandung dalam penelitian yang sedang dilakukan.

Dari pengambilan data tersebut maka timbul kegiatan yang saling berkaitan pada proses penelitian, sehingga dapat membangun bentuk paralel untuk gambaran besar dari analisis data yang dilakukan. Menurut Miles dan Haberman (Idrus, 2011: 148).

##### **a. Reduksi Data**

Reduksi merupakan sebuah proses seleksi yang difokuskan pada proses penyederhanaan data yang sudah didapatkan di lapangan, sehingga mendapatkan gambaran umum dari data mentah yang didapat di lapangan. Reduksi akan terus menerus terjadi saat kegiatan penelitian itu terjadi.

Reduksi data merupakan fase bagian analisis, sehingga peneliti disini dapat membuat berbagai keputusan tentang data mana yang akan dikodekan, data mana yang harus dibuang, mana ringkasan, cerita mana yang dikembangkan, opsi analisis mana yang tersedia. Reduksi data adalah proses analisis data yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan ringkasan, memilih hal utama yang dianalisis.

Proses reduksi merupakan suatu kegiatan bentuk analisis dalam menyaring data yang sudah didapatkan, dan mengklasifikasi, serta mengarahkan, dan menghilangkan data yang tidak diperlukan dalam penelitian.

**b. Display Data**

Selanjutnya merupakan proses display data atau penyajian data (tahap sistematis atau pengelompokan). Menurut Miles dan Habermas (Idrus, 2011:148) display data merupakan pengumpulan informasi yang sudah didapatkan untuk menarik kesimpulan dari data tersebut. Dengan menyajikan data yang baik, peneliti akan dapat lebih mudah memahami apa yang telah terjadi dan serta apa yang perlu dilakukan.

**c. Verifikasi dan Kesimpulan**

Verifikasi dan Kesimpulan adalah langkah terakhir dalam proses pengumpulan data. Peneliti dapat menilai tingkat pemahaman dan interpretasi yang telah dibuat. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, antara lain merekam pola dan tema yang sama, mengelompokkan, dan menemukan kasus-kasus negatif yang menyimpang dari kebiasaan masyarakat.

Lebih jelas lagi ditekankan oleh Miles dan Huberman bahwa seorang peneliti yang berpengetahuan luas yang berurusan secara longgar dengan kesimpulan tetap terbuka dan penuh perhatian, tetapi kesimpulan telah diberikan, pada awalnya tidak jelas, tetapi kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan membumi (Emzir, 2010: 42).

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Politik Uang

Sungguh fenomenal ketika pemilihan kepala desa diiringi dengan pelanggaran politik uang. Dalam bahasa Indonesia politik uang dengan kata lain adalah suap, dalam kamus besar bahasa Indonesia arti suap adalah uang sogok. Menurut Aspinal (2015: 24), di bukunya yang berjudul *Politik Uang Di Indonesia: Patronase Dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014*, Politik uang adalah upaya untuk menyuap pemilih dalam pemilihan umum dengan menyumbangkan sejumlah uang, barang atau jasa sehingga preferensi suara peserta pemilih dapat dikorupsi. Di bukunya Aspinal yang lain, yang berjudul *Democracy for Sale* (2019: 56), dia menjelaskan esensi dari politik klientelistik atau politik uang adalah “*quid pro quo*, sesuatu untuk sesuatu, atau pertukaran yang kontingen, artinya politisi sebagai calon dalam suatu ajang kompetisi politik, menawarkan keuntungan dengan harapan bahwa para pemilih akan membalasnya dengan dukungan politik, atau sebagai balasan atas dukungan yang diberikan para pemilih sebelumnya. Menurut nya klientelisme politik terjadi ketika para pemilih, para penggiat kampanye, atau aktor-aktor lainnya menyediakan dukungan elektoral bagi para politisi dengan imbalan berupa bantuan atau manfaat material.

Di dalam bukunya Thajo Kumolo yang berjudul *Politik Hukum Pilkada Serentak* politik uang adalah suatu langkah yang dilakukan oleh politisi untuk mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat diartikan sebagai jual beli suara dalam proses politik dan kekuasaan, serta tindakan mendistribusikan uang, baik uang milik pribadi maupun milik partai sehingga dapat mempengaruhi masyarakat dalam pemilihan umum (Kumolo, 2015: 155).

Dari penjelasan diatas maka politik uang dapat diartikan sebagai tindakan yang sengaja dilakukan oleh seorang politisi, keberhasilan tim sukses dan partai memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya

kepada masyarakat untuk menggunakan hak-hak anda yang dipilih dengan cara tertentu atau menggunakan hak suara mereka untuk memilih kandidat tertentu.

## **B. Bentuk-Bentuk Politik Uang**

Bentuk-bentuk politik uang dapat dibagi menjadi dua: dalam bentuk uang atau barang dan fasilitas umum yaitu sebagai berikut (umam 2006, 24)::

### **1. Berbentuk Uang Atau Barang**

Dalam masyarakat yang agamis, uang memang diakui sebagai senjata paling ampuh dan strategis untuk meraih kekuasaan, karena bagaimanapun juga uang adalah dasar penaklukan kekuasaan. Uang merupakan faktor penting, berguna untuk menaikkan gengsi, serta mengendalikan pidato-pidato strategis yang berkaitan dengan kepentingan dan kekuasaan politik, dimana jika seseorang memiliki uang, Dia dapat dengan bebas mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi atau golongannya kepada pihak lain dengan berbagai cara, antara lain: uang (Nugroho, 2001: 95).

Dalam dunia politik pemberian uang pada saat kampanye merupakan hal wajar bagi masyarakat dan sering dilakukan, baik dalam bentuk bantuan terhadap kelompok maupun pemberian uang kepada personal pemilih, pemberian uang dalam pemilihan ini sering kita dengar dengan istilah serangan fajar, yang mana pemberian uang ini dilakukan pada saat beberapa hari sebelum pemilihan dilakukan atau semalam sebelum pemilihan berlangsung, pemberian uang ini sering kita temui pada saat politisi mengunjungi tempat-tempat kampanye yang diberikan secara langsung oleh politisi dalam bentuk bantuan terhadap kelompok maupun personal pemilih (Aspinal, 2015: 24).

Sedangkan dalam bentuk barang sering kita jumpai berupa barang kecil seperti kalender, gantungan kunci atau barang-barang kecil yang berhubungan dengan agama seperti jilbab, mukena dan sajadah, benda-benda ini diberikan dengan anggapan bahwa barang yang

diberikan sebagai kenang-kenangan dari politikus tersebut, barang lain yang juga sering diberikan oleh politikus adalah sembako berupa minyak, telur, beras, gula dan lainnya, uang dan barang ini diberikan bukan hanya diberikan untuk bantuan terhadap masyarakat saja, akan tetapi para politisi berharap mendapatkan timbal balik dari barang maupun uang yang mereka berikan (Aspinal, 2015: 25).

## **2. Dalam Fasilitas Umum**

Pencitraan dan tebar pesona dalam politik merupakan hal yang wajar dilakukan oleh seorang politisi di masa kampanye atau sebelum kampanye, hal ini dilakukan untuk mengambil simpati dari masyarakat di daerah pemilihannya, hal ini tidak hanya menguntungkan masyarakat secara pribadi, tetapi juga struktur dan fasilitas publik. Politik pencitraan dan penyebaran pesona melalui amal jariyah tidak hanya dilakukan oleh para kandidat incumbent dalam pemilu akan tetapi juga kandidat lama yang mau maju lagi dalam pemilu, ini menjadi hal lumrah di masyarakat, alat politik jariyah ini biasanya berupa penyediaan semen, pasir, besi, batu dan lain-lain. Untuk pembangunan tempat-tempat ibadah maupun fasilitas umum seperti pembangunan masjid, mushola, madrasah, jalan kecil di sekitar tempat pemilihan.

## **C. Strategi Politik Uang**

Dalam strategi politik ada beberapa cara yang biasa digunakan oleh politisi dalam mendapatkan suara melalui politik uang yaitu sebagai berikut (Dedi Irawan 2015):

### **1. Serangan Fajar**

Menurut sejarah, serangan fajar berarti gerakan pejuang Indonesia untuk menyerang atau melumpuhkan penjajah Belanda yang dilakukan secara tiba-tiba pada waktu subuh atau menjelang fajar (Aspinal, 2015: 321). Seiring dengan berjalannya waktu makna dari serangan fajar kian berubah sehingga sekarang istilah ini digunakan dalam dunia politik dan melekat di benak masyarakat.

Serangan fajar merupakan istilah lain yang sering digunakan dalam politik uang yang berbentuk seperti uang, sembako dan lain sebagainya diberikan saat hari pemilihan pada pagi hari atau saat subuh sebelum matahari terbit. Hal ini dilakukan oleh politisi untuk mendapatkan kedudukan di kursi legislatif maupun eksekutif di pemerintahan, serangan fajar ini biasanya terjadi dengan menyasar masyarakat ekonomi menengah ke bawah dan sering terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum.

Strategi ini biasa dijalankan oleh politisi secara langsung maupun melalui tim sukses atau relawan yang mengenali kondisi pemilih, ada juga serangan fajar yang dilakukan aparat desa, menggunakan jaringan RT atau RW, menyisakan amplop untuk dibagikan antar perangkat (Aspinal, 2015: 322).

## **2. Mobilitas Massa Dan Kegiatan Sosial**

Mobilisasi massa biasanya terjadi pada saat kampanye berlangsung yang melibatkan masyarakat sipil dengan suntikan uang untuk menghidupkan kembali kampanye yang diadakan oleh partai politik, penggunaan uang ini biasanya untuk biaya transportasi atau untuk mengganti uang bensin, uang lelah, uang makan, dengan harapan mereka akan bersenang-senang memilihnya nanti di kampanye.

Kegiatan sosial yang dilakukan oleh politisi sebelum masa pemilihan berlangsung sangat lah umum kita jumpai di masa-masa pemilihan, kegiatan sosial ini muncul dari sebuah ikatan sosial dari sebuah ungkapan silaturahmi. Menurut Aspinal (Aspinal, 2019: 277) kegiatan-kegiatan sosial yang ada di masa pemilihan tidak lepas dari ungkapan politisi tentang silaturahmi, melalui ungkapan silaturahmi atau yang sering kita dengar tentang ungkapan menjaga silaturahmi memunculkan kegiatan-kegiatan sosial di dalam nya, bentuk dari silaturahmi tersebut bisa berupa pertemuan-pertemuan berskala kecil yang dihadiri kandidat dan anggota masyarakat, dan bisa berupa kegiatan-kegiatan sosial seperti pengajian, gerak jalan bersama masyarakat, pengobatan gratis dan lain sebagainya. Melalui aktivitas

sosial tersebut lah politik uang langsung untuk membiayai aktifitas-aktifitas tersebut.

Padahal kegiatan tersebut telah dilarang oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam Pasal 187A Ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap orang yang menjanjikan atau memberikan uang atau barang lain dengan imbalan mempengaruhi pemilih dapat dipidana 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), akan tetapi kegiatan-kegiatan politik uang tetaplah terjadi karena itu sudah menjadi budaya di masyarakat seperti yang dijelaskan dalam buku (Aspinal, 2015: 201)

#### **D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Politik Uang**

Faktor-faktor yang secara umum mempengaruhi pelaksanaan politik uang adalah sebagai berikut (Fitriani, 2019: 57):

##### **1. Keterbatasan Ekonomi**

Dalam buku (Muhtadi 2020, 101) yang berjudul kuasa uang: politik uang dalam pemilu pasca orde baru, menyebutkan bahwasanya masyarakat kurang mampu lebih antusias dengan pembelian suara dibandingkan dengan masyarakat yang lebih sejahtera, hal tersebut lah menjadi Faktor yang paling umum maraknya terjadi praktik politik uang, kondisi perekonomian pemilih yang rendah, artinya bahwa adanya kemiskinan selama ini membuat perilaku pemilih gelap mata dalam menentukan pilihan karena adanya iming-iming uang oleh para politisi, karena faktor ekonomi ini masyarakat jadi berfikir rasional untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan dari para politisi di masa kampanye.

Hal ini terjadi karena masyarakat enggan untuk mengambil resiko, oleh karena itu masyarakat lebih menghargai sebungkus hadiah atau barang di tangan hari ini dibandingkan dengan janji-janji kebijakan publik distributif esok hari, masyarakat kurang mampu mengabaikan manfaat yang dijanjikan oleh politisi yang berbentuk kebijakan akan datang, ini terjadi karena imbalan yang dijanjikan terasa kurang pasti

dan belum tentu ditepati oleh politisi. Dengan segelimat faktor ekonomi tersebut lah membuat praktik politik uang makin marak terjadi dalam pemilihan umum.

## **2. Rendahnya Pendidikan**

Aspek lain yang mempengaruhi terjadinya politik uang adalah pendidikan, pemilih dengan tingkat pendidikan yang rendah biasanya memiliki pendapatan yang lebih rendah ketimbang mereka yang berpendidikan tinggi, dan begitu juga sebaliknya. Hipotesis dari bukunya (Muhtadi 2020, 108) menyatakan bahwasanya makin kurang pendidikan seseorang, maka makin besar kemungkinan orang tersebut mengalami pembelian suara.

Rendahnya pendidikan yang dimiliki masyarakat tentu saja berkaitan dengan rendahnya perekonomian masyarakat tersebut, untuk mendapatkan pendidikan di negara ini masyarakat harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit jumlahnya, sementara rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku mereka untuk melakukan sesuatu, tingkat pendidikan yang rendah ini pada akhirnya mempengaruhi perilaku mereka dalam merespon praktik politik uang.

Hal ini dapat dilihat dari mudahnya masyarakat mendapatkan uang dari politisi atau dari tim sukses dari politisi. Hal ini kemudian sangat mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu dalam pemilihan calon yang telah ditentukan, kurangnya edukasi ini juga berdampak pada kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran yang terjadi dan pada akhirnya berdampak pada kurangnya kesadaran politik di masyarakat.

## **3. Domisili Pemilih**

Dalam buku (Muhtadi 2020, 100) menyebutkan politik uang dapat disebabkan dari perbedaan tempat tinggal. Dia menjelaskan bahwasanya politik uang di daerah perkotaan sulit terjadi, ini karena peran jaringan patron klien tradisional yang memungkinkan calon dalam mendistribusikan imbalan material kepada pemilih, sedangkan

masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan cenderung terpapar politik uang, hal ini terjadi karena tingkat pendapatan masyarakat kota lebih tinggi daripada masyarakat pedesaan, sehingga tuntutan masyarakat kota terhadap klientelisme atau barang privat tidak sebesar warga pedesaan.

#### **4. Lemahnya Pengawasan**

Praktik politik uang juga akan sulit diatasi jika ada kerja sama antara masyarakat dan pihak terkait, apalagi ditambah dengan masih kurangnya pihak-pihak terkait dalam melakukan tugasnya, terutama dalam mendekati hari pemilihan, kurangnya implementasi peraturan oleh pihak-pihak yang bertugas dalam pengawasan berakibat terhadap longgarnya pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat pemilu berjalan, lemahnya pengawasan ini terjadi karena adanya dua faktor di atas, faktor rendahnya pendidikan, terutama pendidikan terhadap politik sehingga pihak yang memberikan layanan dalam pengawasan pemilihan belum dapat memahami dan mengimplementasikan dengan benar peraturan pemantauan yang dilakukan pada pencegahan praktik politik uang di tengah-tengah masyarakat.

#### **5. Kebiasaan (Kebudayaan)**

Kebiasaan dari masyarakat yang menjadikan pemilu sebagai ajang panen rezeki mengakibatkan banyaknya politisi yang berlomba dalam praktik-praktik politik uang untuk mendapatkan suara dalam pemilihan umum. Situasi ini sudah menjadi budaya di tengah-tengah masyarakat, inilah yang membuat politik uang sekarang terbuka. Akibat kondisi seperti itu menyebabkan adanya pandangan bahwa politik uang akan selalu diberikan atau menjadi jalan hidup dalam sistem masyarakat (Marlinda, 2019: 8).

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Desa Kungkung

##### 1. Sejarah Desa Kungkung

Desa Kungkung merupakan wilayah Kecamatan Kungkung yang terbentuk berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 50 pada tahun 1992. Sejak itu terbentuklah wilayah Kecamatan Kungkung yang sebelumnya merupakan bagian dari Kecamatan Cepiring meliputi desa : Sendangkulon, Sendangdawung, Sukodadi, Kaliyoso, Gebanganomwetan, Kadilangu, Truko, Lebosari, Kungkung, Laban, Karangmalangwetan, Jungsemi, Kungkung, Rejosari dan Kalirejo.

Desa Kungkung Kecamatan Kungkung memang tidak dikenal seperti sejarah-sejarah desa-desa lainnya yang berada di Kabupaten Kendal, dikarenakan Desa Kungkung merupakan desa pecahan yang dulu tergabung di Kecamatan Cepiring.

Pada masa *bubak deso* di Desa Kungkung terdapat makam yang dikenal dengan Makam *Dowo* yang merupakan makam Mbah Nur Shodiq yang dipercaya oleh sebagian orang yang tahu sejarahnya merupakan tokoh di zamannya. Akan tetapi sejarah tersebut tidak tercatat secara resmi dalam buku Desa Kungkung.

**Tabel 1**

Periode Masa Jabatan Pemerintahan Desa Kungkung

No	NAMA	JABATAN	PERIODE	KET (L/P)
1	R. Simin Hardjo	Petinggi	-	<b>L</b>
2	H. Ichsan Karsowidjoyo	Petinggi	-	<b>L</b>
3	Parman	Kades	-	<b>L</b>
4	Suparman	Kades	-	<b>L</b>
5	Muntholib	Kades	-	<b>L</b>
6	H. Muslich Effendi	Kades	1968 sd 1984	<b>L</b>


	(H. Muslikan)			
7	Nasori	Kades	1984 sd 1999	<b>L</b>
8	Hartono ND	Kades	1991 sd 1999	<b>L</b>
9	H. Amal Makruf	Kades	1999 sd 2008	<b>L</b>
10	Maskur	Kades	2008 sd 2019	<b>L</b>
11	Ngasrip	Kades	2020 sd 2025	<b>L</b>

Sumber: Data Profil Desa Kangkung 2019

Tabel nama-nama diatas merupakan nama-nama mantan petinggi dan kepala desa kangkung dari awal berdirinya Desa Kangkung sampai sekarang.

## 2. Struktur Pemerintahan Desa Kangkung

Struktur pemerintahan Desa Kangkung bisa dilihat dari bagan dibawah ini:



Dari bagan di atas dapat diuraikan bahwasanya BPD sebagai pengawas, pemerintahan Desa Kangkung dipimpin oleh Bapak Ngasrip semenjak tahun 2020 dan di sekretaris oleh Ibu Novita, di bawah kepemimpinan Bapak Ngasrip ada beberapa orang yang menjadi perangkat desa antara lain Bapak Khadiq sebagai kasi pemerintahan, Bapak Muhtarom sebagai kasi pelayanan dan kesejahteraan, Ibu Atik sebagai kaur umum dan perencanaan, Bapak Sajidin sebagai kaur keuangan, dan yang menjadi kadus I bagian Dukuh Balong Bapak Mahmudi, kadus II bagian Dukuh Krajan Bapak Fathur, kadus III bagian Dukuh Krasak Bapak Muhyidin, dan kadus IV bagian Dukuh Tegal Sari Bapak Abdullah.

### **3. Visi Misi Desa Kangkung**

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. (Ginting, 2019 hal. 43)

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Kangkung dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi.

#### **a. Visi Desa Kangkung**

Adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Kangkung ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Kangkung seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Desa dan Masyarakat Desa pada umumnya. Berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Kangkung adalah: *“Bersama Mewujudkan Pembangunan Desa Yang Transparan Dan Akuntabel”*

Visi di atas dapat diperinci sebagai berikut:

- a) transparan dapat diartikan sebagai Pemerintah Desa merupakan wujud dari amanat rakyat, sehingga semua kegiatan desa harus mencerminkan kebutuhan masyarakat, dan masyarakat berhak untuk tahu, Program kegiatan desa akan kami publikasikan di tempat-tempat yang cukup strategis sehingga masyarakat bisa melihat dan mengawasi.
- b) akuntabel dapat diartikan sebagai setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **b. Misi Desa Kangkung**

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut, Visi berada diatas Misi, pernyataan visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan, sebagaimana penyusunan visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan yang ada di Desa Kangkung, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Pemerintah Desa Kangkung adalah sebagai berikut (Data Profil Desa Kangkung 2019):

- a) Menyelenggarakan pemerintahan desa yang bersih dari KKN, demokratis, transparan dan akuntabel.

Optimalisasi Pemerintahan Desa Kangkung yang bersih dari KKN, demokratis, transparan dan akuntabel merupakan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good government*) pada semua tingkat dan lini pemerintahan serta pada semua kegiatan dan setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintahan desa sesuai Perbup Nomor 80 Tahun 2016 tentang SOTK pemerintahan desa.

Memperbaiki sistem kerja aparatur pemerintah guna meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima, evaluasi pelayanan dan kinerja perangkat desa melalui rapat dinas atau rapat staf yang diharapkan dari hasil evaluasi kinerja tersebut dapat meningkatkan pelayanan dan kualitas kinerja perangkat desa serta mengoptimalkan setiap perangkat desa dengan memberikan arahan-arahan dengan mengacu pada tupoksi masing-masing perangkat desa sehingga pelayanan masyarakat akan lebih optimal.

- c) Pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan mengedepankan partisipasi masyarakat.

Pembangunan yang akan kami kedepankan adalah berdasarkan skala kebutuhan, bukan dari aspek keinginan, semua kegiatan yang akan datang bertumpu pada partisipasi masyarakat, karena yang mengetahui kebutuhan adalah masyarakat sendiri.

- d) Memberdayakan potensi sumber daya melalui organisasi yang ada maupun forum-forum yang lain.

Optimalisasi pelaksanaan pembangunan yang dapat menumbuhkan pemberdayaan masyarakat desa dengan partisipasi aktif dalam pembangunan akan menumbuhkan pemberdayaan masyarakat sehingga hal ini memberi ruang yang cukup luas bagi masyarakat untuk melibatkan diri dari mulai proses perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap hasil dari pembangunan.

#### 4. Letak Geografi

Desa Kangkung merupakan salah satu dari 12 desa se Kecamatan Kangkung terletak  $\pm$  3 KM ke arah Timur dari Kota Kendal dan  $\pm$  1 KM dari Kantor Kecamatan Kangkung ke arah barat dengan batas-batas desa sebagai berikut :

adapun batas-batas wilayah desa kangkung adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Jungsemi
- b. Sebelah Selatan : Sebelah Selatan
- c. Sebelah Barat : Desa Gebanganomwetan
- d. Sebelah Timur : Desa Laban dan Karangmalang Wetan

Sedangkan data pokok desa kangkung adalah sebagai berikut:

- a. Kode Desa : 33.24.17.2012
- b. Nama Desa : Desa Kangkung
- c. Kecamatan Desa : Kangkung
- d. Kabupaten Desa : Kendal
- e. Provinsi Desa : Jawa Tengah

#### 5. Kondisi Demografi Dan Keadaan Penduduk

Desa Kangkung mempunyai populasi penduduk sebanyak 2.823 jiwa, yang terdiri dari 979 KK, menurut jenis kelamin sebanyak 1.439 jiwa berkelamin laki-laki dan 1.384 jiwa berkelamin perempuan, untuk mengetahui lebih jelas tentang data kependudukan bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 2**

Jumlah Masyarakat Berjenis Kelamin Laki-Laki

No	Uraian	Jenkel	Jumlah
1	Usia $\leq$ 3	LAKI-LAKI	78
2	Usia $>$ 3 sampai $\leq$ 6	LAKI-LAKI	65
3	Usia $>$ 6 sampai $\leq$ 12	LAKI-LAKI	149

4	Usia > 12 sampai <= 15	LAKI-LAKI	64
5	Usia > 15 sampai <= 18	LAKI-LAKI	77
6	Usia > 18 sampai <= 24	LAKI-LAKI	121
7	Usia > 24 sampai <= 29	LAKI-LAKI	98
8	Usia > 24 sampai <= 34	LAKI-LAKI	87
9	Usia > 34 sampai <= 39	LAKI-LAKI	131
10	Usia > 39 sampai <= 44	LAKI-LAKI	117
11	Usia > 44 sampai <= 49	LAKI-LAKI	112
12	Usia > 49 sampai <= 54	LAKI-LAKI	78
13	Usia > 54 sampai <= 59	LAKI-LAKI	83
14	Usia > 59 sampai <= 64	LAKI-LAKI	85
15	Usia > 64 sampai <= 65	LAKI-LAKI	8
16	Usia > 65 sampai <= 74	LAKI-LAKI	61
17	Usia >= 75	LAKI-LAKI	25

Sumber: Data Profil Desa Kangkung 2019

**Tabel 3**

Jumlah Masyarakat Berjenis Kelamin Perempuan

No	Uraian	Jenkel	Jumlah
1	Usia <= 3	PEREMPUAN	55
2	Usia > 3 sampai <= 6	PEREMPUAN	56
3	Usia > 6 sampai <= 12	PEREMPUAN	148
4	Usia > 12 sampai <= 15	PEREMPUAN	54
5	Usia > 15 sampai <= 18	PEREMPUAN	55
6	Usia > 18 sampai <= 24	PEREMPUAN	112
7	Usia > 24 sampai <= 29	PEREMPUAN	87
8	Usia > 24 sampai <= 34	PEREMPUAN	117
9	Usia > 34 sampai <= 39	PEREMPUAN	142
10	Usia > 39 sampai <= 44	PEREMPUAN	114
11	Usia > 44 sampai <= 49	PEREMPUAN	84
12	Usia > 49 sampai <= 54	PEREMPUAN	101

13	Usia > 54 sampai <= 59	PEREMPUAN	75
14	Usia > 59 sampai <= 64	PEREMPUAN	80
15	Usia > 64 sampai <= 65	PEREMPUAN	9
16	Usia > 65 sampai <= 74	PEREMPUAN	63
17	Usia >= 75	PEREMPUAN	32

Sumber: Data Profil Desa Kangkung 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih besar jumlahnya dibanding dengan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan, meskipun memiliki persentase perbedaan yang tipis yaitu jumlah penduduk laki-laki lebih banyak 55 orang di banding dengan jumlah penduduk perempuan.

#### 6. Tingkat Pendidikan

Masyarakat Desa Kangkung termasuk kedalam desa yang minat pendidikan nya lumayan rendah, ini bisa dilihat dari data kependudukan nya tentang pendidikan, untuk lebih jelas perihal data pendidikan masyarakat Desa Kangkung bisa dilihat di tabel dibawah ini:

**Tabel 4**

Data Pendidikan Masyarakat Desa Kangkung

No	Keterangan	Jumlah penduduk
		Tahun 2020
1	Tidak/Belum Sekolah	705
2	Belum Tamat SD/Sederajat	247
3	Tamat SD/Sederajat	931
4	SLTP/Sederajat	519
5	SLTA/Sederajat	343
6	Diploma I/II	4
7	Akademi/Diploma III/S.Muda	21
8	Diploma IV/Strata I	89
9	Strata-II	3

10	Strata-III	0
Jumlah		2.862

Sumber: Data Profil Desa Kangkung 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasanya minat pendidikan dari masyarakat Desa Kangkung lumayan rendah, ini terlihat dari data lulusan SD lebih banyak dari pada lulusan SLTA maupun SLTP, yang mana minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan sangatlah kurang.

## 7. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Kangkung

### a. Mata Pencaharian Pokok

Secara umum kondisi perekonomian Desa Kangkung ditopang oleh beberapa mata pencaharian warga masyarakat dan dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: petani, buruh tani, PNS/TNI/Polri, karyawan swasta, pedagang, wirausaha, pensiunan, buruh bangunan/tukang, peternak. jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5**

Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Kangkung

N0	PEKERJAAN	JUMLAH
		Tahun 2020
1	Belum/Tidak Bekerja	573
2	Mengurus Rumah Tangga	202
3	Pelajar/ Mahasiswa	498
4	Pensiunan	11
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	147
6	Tentara Nasional Indonesia	1
7	Perdagangan	41
8	Petani/Pekebun	523
9	Karyawan Swasta	85
10	Buruh Harian Lepas	124

11	Buruh Tani/Perkebunan	14
12	Pembantu Rumah Tangga	1
13	Tukang Batu	1
14	Tukang Jahit	1
15	Dosen	1
16	Guru	27
17	Konsultan	1
18	Dokter	1
19	Bidan	3
20	Perawat	1
21	Apoteker	1
22	Sopir	3
23	Pedagang	36
25	Perangkat Desa	7
27	Wiraswasta	667
	JUMLAH	2.862

Sumber: Data Profil Desa Kangkung 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Kangkung adalah mayoritas bermata pencaharian sebagai petani yaitu sebanyak 523 orang, akan tetapi lebih banyak warga yang belum/tidak bekerja itu sebanyak 573 orang.

#### **b. Agama**

Desa Kangkung merupakan desa yang masyarakat merupakan pemeluk agama islam 100%, dari hasil wawancara dengan tokoh agama masyarakat Desa Kangkung menjelaskan bahwasanya masyarakat Desa Kangkung merupakan masyarakat yang taat beragama, ini bisa dilihat dengan banyak TPQ dan masjid yang ada di Desa Kangkung sendiri.(Solikhun, wawancara langsung 12 februari 2022).

### **8. Sarana Dan Prasarana**

Dalam mengukur kesejahteraan masyarakat suatu desa dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang tersedia dalam sebuah desa tersebut. Adapun

sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Kangkung, bisa dilihat di tabel bawah ini:

**Tabel 6**  
Perkembangan Sarana Dan Prasarana Kesehatan

No	Uraian	TAHUN
		2020
1	Puskesmas	1
2	Puskesmas Pembantu/PKD	0
3	Tenaga medis di puskesmas	32
4	Tenaga Non Medis di puskesmas	16
5	Toko obat dan Jamu	0
6	Apotik	0
7	Dokter umum	2
8	Dokter Gigi	1
9	Dokter spesialis	0
10	Mantri kesehatan	0
11	Bidan	2
12	Dukun bayi berijazah	0
13	Posyandu	4

Sumber: Data Profil Desa Kangkung 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwasanya sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Desa Kangkung itu sendiri sudah cukup baik, dikarenakan sudah ada satu puskesmas dan tenaga medis yang berjumlah 32 orang.

**Tabel 7**

## Jumlah Tempat Sarana Ibadah

No	Jenis Sarana Dan Prasarana	Nama Sarana Dan Prasarana	Lokasi
1.	Masjid	Masjid Besar H. Malik Ibrahim	RT 03 RW 03
		Masjid Al Mustain	RT 05 RW 04
2.	Mushola	Mushola Al Hidayah	RT 02 RW 01
		Mushola Baitul Iman	RT 03 RW 01
		Mushola Nurul Iman	RT 04 RW 01
		Mushola Darul Ulum	RT 02 RW 02
		Mushola Al Ikhlas	RT 03 RW 02
		Mushola Al Hikmah	RT 05 RW 02
		Mushola Nurul Huda	RT 01 RW 03
		Mushola Roudhotul Falah	RT 04 RW 03
		Mushola Al Muttaqien	RT 05 RW 03
		Mushola At Taqwim	RT 05 RW 03
		Masjid Besar H. Malik Ibrahim	RT 03 RW 03

Sumber: Data Profil Desa Kangkung 2019

Dari tabel ini diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Kangkung itu 100% memeluk agama Islam, dibuktikan dengan adanya 2 masjid dan mushola yang berada di setiap RT.

**Tabel 8**

## Sarana Pendidikan di Desa Kangkung

No.	Jenis Sarana Prasarana	Nama Sarana Prasarana	Lokasi	Jumlah Siswa
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	KB Nusa Indah	RT 01 RW 03	25 Siswa

		TK Nusa Indah	RT 01 RW 03	34 Siswa
2	Madrasah	Hidayatul Mubtadiin I	RT 03 RW 03	320 Siswa
		Hidayatul Mubtadiin II	RT 03 RW 03	160 Siswa
		MTS NU 20 kangkung	RT 03 RW 03	-
3.	SMP	SMP Negeri 2 Cepiring	RT 01 RW 01	-
4.	SD	SDN 1 Kangkung	RT 03 RW 02	121 Siswa
5.	MI	MI Miftahul Huda	RT 03 RW 03	158 Siswa

Sumber: Data Profil Desa Kangkung 2019

Desa Kangkung yang merupakan desa yang berada di pusat Kota Kecamatan pasti menjadi sentral pendidikan bagi masyarakat Kecamatan Kangkung, selain itu Desa Kangkung yang berada di pusat Kota Kecamatan ini pastinya mempunyai sarana pendidikan lebih baik dari pada desa-desa lain yang berada di Kecamatan Kangkung, ini terlihat dari jumlah sarana pendidikan yang cukup banyak mulai dari PAUD sampai dengan Sekolah Menengah Pertama ada di Desa Kangkung.

## **B. Gambaran Umum Pemilihan Kepala Desa Kangkung Pada Tahun 2020**

Pemilihan kepala Desa Kangkung dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 bulan Maret tahun 2020. Pelaksanaan pemilihan kepala desa ini sesuai dengan peraturan Bupati Kendal tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa No 59 Tahun 2019, mekanisme pemilihan kepala desa berdasarkan peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Pembentukan Panitia Pemilih**

Pembentukan panitia pemilihan kepala desa tertera di pasal 5 sampai dengan pasal 15 di dalam bupati No. 59 tahun 2019 ringkasan dari pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

- a. Yang bertanggung jawab terhadap pembentukan panitia pemilihan kepala desa adalah BPD desa yang melaksanakan pemilihan.
- b. Jangka waktu pembentukan panitia pemilihan dimulai dari 10 hari setelah masa jabatan kepala desa sebelumnya berakhir.
- c. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa dilaksanakan secara demokratis dengan menjunjung tinggi asas netralitas dan profesionalisme.
- d. Panitia pemilihan kepala desa berasal dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat desa.
- e. Panitia pemilihan kepala desa tidak boleh memiliki hubungan keluarga dengan calon kepala desa, apabila mempunyai hubungan otomatis gugur dari keanggotaan panitia pemilihan.
- f. Panitia pemilihan kepala desa terdiri dari 5 orang antara lain ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota.
- g. Susunan dan keanggotaan panitia pemilihan ditetapkan dengan keputusan BPD.
- h. Masa jabatan panitia pemilihan dihitung sejak ditetapkan sebagai panitia sampai dengan dilantiknya calon kepala desa terpilih.

## **2. Penetapan Wilayah Pemilih**

Pada pasal 17 peraturan Bupati Kendal tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa No 59 Tahun 2019 menyebutkan bahwasannya setelah panitia ditetapkan, panitia pemilihan kepala desa bertugas menetapkan jumlah wilayah pemilihan, dengan jumlah TPS yang berjumlah ganjil, paling sedikit 3 TPS. Penetapan TPS tersebut dilaksanakan dengan keseimbangan jumlah pemilih dan kondisi geografis atau keterjangkauan akses.

## **3. Pembentukan KPPS**

Peraturan pembentukan KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) berada di pasal 18 dalam peraturan Bupati Kendal tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa No 59 Tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Panitia pemilihan membentuk panitia KPPS pada setiap TPS yang sudah ditetapkan.
- b. Keanggotaan KPPS berjumlah 7 orang dengan susunan keanggotaan terdiri dari, ketua, sekretaris, dan 5 orang anggota.
- c. KPPS bertugas membantu panitia pemilihan saat pemilihan dan perhitungan suara.
- d. Anggota KPPS bertanggung jawab kepada panitia pemilihan.
- e. Masa jabatan anggota KPPS terhitung sejak ditetapkan sampai dengan selesai tahapan penghitungan suara.

## **4. Pendaftaran dan Penetapan Pemilih**

Pendaftaran dan penetapan pemilih tertera di pasal 22 sampai dengan pasal 27 dalam peraturan Bupati Kendal tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa No 59 Tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- b. Syarat menjadi pemilih tetap dalam pemilihan kepala desa adalah sebagai berikut:

- a) penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
- b) nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
- c) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d) berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.

## **5. Pendaftaran dan Penetapan Bakal Calon Kepala Desa**

Dibawah ini akan dipaparkan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh bakal calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa berdasarkan peraturan Bupati Kendal tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa No 59 Tahun 2019 pada pasal 30 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa dilaksanakan oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 9 hari apabila dalam jangka waktu 9 hari bakal calon kepala desa tidak melengkapi persyaratan pencalonan maka otomatis dianggap gugur. Persyaratan dari pencalonan kepala desa sebagai berikut:
  - a. warga negara Republik Indonesia.
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat.
  - e. berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar.
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
  - g. kesanggupan untuk berhenti sementara manakala terpilih sebagai Kepala Desa bagi Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik

Indonesia, pegawai Badan Umum Milik Negara, dan Badan Umum Milik Daerah.

- h. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran.
- i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- l. berbadan sehat.
- m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 kali masa jabatan.
- n. berkelakuan baik, jujur, dan adil.
- o. tidak sedang menjadi pengurus atau anggota partai politik.
- p. mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan dan dikenal oleh penduduk desa di mana calon bertempat tinggal.
- q. surat izin dari atasan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, pegawai Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- r. surat izin dari Bupati bagi Kepala Desa dan Anggota BPD.
- s. izin dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa.
- t. bebas zat narkotika dan psikotropika.

Setelah pendaftaran calon kepala desa ditutup maka dilaksanakan penelitian kelengkapan dan keabsahan bakal calon hal ini tertera di dalam peraturan Bupati Kendal tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa No 59 Tahun 2019 pada pasal 35. Apabila bakal calon kepala desa tidak memenuhi persyaratan maka dinyatakan gugur sebelum pemilihan, selanjutnya pada

pasal 41 tentang penetapan calon kepala desa, panitia pemilihan menetapkan calon kepala desa berdasarkan berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan bakal calon. Setelah bakal calon kepala desa ditetapkan maka dilakukan pengundian nomor urut bakal calon kepala desa.

## **6. Masa kampanye**

Peraturan tentang kampanye dalam pemilihan kepala desa tertera pada peraturan Bupati Kendal tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa No 59 Tahun 2019 pada pasal 46 yang bunyinya sebagai berikut:

- a. Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- b. Pelaksanaan kampanye dilaksanakan satu hari sebelum dimulainya masa tenang.
- c. Kampanye harus dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pelaksanaan kampanye dilarang apabila:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon atau Calon yang lain
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat.
- e. mengganggu ketertiban umum.
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, atau Calon yang lain.
- g. merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon.
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan,
- i. membawa atau menggunakan gambar atau atribut Calon lain selain dari gambar atau atribut Calon yang bersangkutan.

Masa kampanye dalam pemilihan kepala desa kangkung di lakukan 2 hari sebelum masa pemilihan, masa kampanye ini hanya berlaku satu hari dengan ketentuan-ketentuan yang ada di atas.

### **7. Masa tenang**

Penjelasan tentang masa tenang dalam pemilihan kepala desa tertera pada pasal 47 di dalam peraturan Bupati Kendal tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa No 59 Tahun 2019 yang berbunyi bawasanya masa tenang berlaku selama 1 hari sebelum masa pemilihan, selama masa tenang panitia pemilihan bertugas mengawasi bakal calon kepala desa agar tidak melakukan kampanye dimasa tenang serta melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa.

### **8. Pemungutan suara**

Peraturan tentang mekanisme pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa kangkung tertera di peraturan bupati Bupati Kendal tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa No 59 Tahun 2019 pasal 50 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pemungutan dan perhitungan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 bulan Maret tahun 2020 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kendal.
- b. Pemungutan suara dimulai pada jam 07.00 Wib s/d 13.00 Wib
- c. Penghitungan suara dilaksanakan pada jam 13.30 Wib
- d. Sebelum dimulai tahapan pemungutan suara, ketua KPPS memimpin pengucapan sumpah dan janji anggota KPPS di TPS
- e. Selanjutnya pembukaan kotak surat suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, penghitungan jumlah surat suara yang akan digunakan, mengumumkan nama dan nomor urut calon kepala desa, jumlah pemilih dan pembacaan tata cara pemilihan.

Ketentuan tentang pemilih tertera di pasal 51 Bupati Kendal tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa No 59 Tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pemilih mendatangi TPS sesuai dengan surat undangan.
- b. Pemilih menunjukkan surat undangan kepada panitia KPPS.
- c. Setelah ditunjukkan surat undangan panitia memberikan surat suara yang akan di gunakan pemilih.
- d. Pemilih membuka surat suara di depan panitia KPPS untuk menghindari adanya kerusakan surat suara.
- e. Pemilih melakukan pencoblosan di bilik pencoblosan
- f. Pemilih yang memiliki kebutuhan khusus yang bisa mendatangi TPS boleh di bantu dalam proses pemilihan oleh orang yang di tunjuk langsung oleh pemilih, sedangkan untuk pemilih khusus yang tidak bisa mendatangi lokasi pemilihan bisa melakukan pemilihan di luar TPS dalam wilayah desa yang bersangkutan.

## **9. Penghitungan Suara**

Peraturan tentang penghitungan surat suara pemilihan kepala desa tertera pada pasal 49 di dalam peraturan Bupati Kendal tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa No 59 Tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- b. Sebelum penghitungan suara dimulai, panitia pemilihan menghitung :
  - a) jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.
  - b) jumlah pemilih dari TPS lain.
  - c) jumlah surat suara yang tidak terpakai.
  - d) jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- c. Penghitungan suara, dilakukan dan diselesaikan di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri serta disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- d. Saksi calon dalam penghitungan suara harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.

- e. Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang kurangnya 2 orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- f. Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 eksemplar dan menempelkan 1 eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- g. Selanjutnya berita acara pemungutan suara dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- h. Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Setelah waktu pemilihan berakhir maka dilanjutkan dengan penghitungan surat suara oleh panitia KPPS pada masing-masing TPS yang ada di Desa Kangkung, penghitungan suara ini di saksi oleh saksi dari masing-masing calon yang sudah di utus oleh para calon kepala desa dengan menunjukkan surat mandat dari para calon, setelah penghitungan selesai, panitia KPPS yang bertugas di lapangan membuat berita acara untuk di serahkan kepada panitia pemilihan kepala Desa Kangkung untuk di rekapitulasi dan di putuskan siapa yang memenangkan pemilihan tersebut.

## **10. Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa**

Peraturan tentang penetapan calon kepala desa terpilih berada pada pasal 61 dalam peraturan Bupati Kendal tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa No 59 Tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada BPD.
- b. BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.

- c. Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai peraturan perundang-undangan.

### C. Profil Singkat Calon Kepala Desa

Dalam pemilihan kepala Desa Kangkung, ada 2 calon yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa yaitu:

#### Gambar 1

Pamflet Pemilihan Kepala Desa Kangkung Tahun 2019



Sumber: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=873491663014193&set=a.318063695223662&type=3&app=fb>

## 1. Maskur

Dibawah ini akan disajikan tabel profil calon kepala Desa kangkung nomor urut satu serta visi misi yang dibawakan dalam pemilihan kepala Desa Kangkung yaitu Bapak Maskur:

**Tabel 9**  
Profil Calon Kepala Desa Kangkung

Nama	Maskur
Tempat tanggal lahir	Kendal, 25 februari 1973
Jenis kelamin	Laki-laki
Agama	Islam
Ayah	Samer
Ibu	Rukiyah

Sumber: Data Pemilihan Kepala Desa Kangkung 2020

Bapak Maskur merupakan calon kepala Desa Kangkung nomor urut satu, dia merupakan mantan kepala Desa Kangkung sebelumnya. Bapak Maskur mempunyai visi misi sebagai calon kepala desa sebagai berikut:

### Visi

Terwujudnya Desa Kangkung yang merupakan Ibu Kota Kecamatan Kangkung sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan Kecamatan Kangkung yang lebih maju, terwujudnya Desa Kangkung yang aman, damai dan masyarakatnya taat hukum, terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat desa dan terwujudnya peningkatan semangat kerja aparat desa untuk kemajuan Desa Kangkung Kecamatan Kangkung.

### Misi

1. Mewujudkan Desa Kangkung yang merupakan pusat Kota Kecamatan Kangkung yang lebih maju.
2. Mewujudkan Desa Kangkung sebagai desa yang aman, damai, dan masyarakat yang taat hukum.
3. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat desa.

4. Peningkatan pelayanan dan ramah melalui perangkat desa yang berkualitas.

## 2. Ngasrip

Dibawah ini akan disajikan tabel profil calon kepala Desa kangkung nomor urut dua serta visi misi yang dibawakan dalam pemilihan kepala Desa Kangkung yaitu Bapak Ngasrip:

**Tabel 10**  
Profil Calon Kepala Desa Kangkung

Nama	Ngasrip
Tempat tanggal lahir	Kendal, 04 september 1971
Jenis kelamin	Laki-laki
Agama	Islam
Ayah	Markawi
Ibu	Sariyatun

Sumber: Data Pemilihan Kepala Desa Kangkung 2020

Bapak Ngasrip calon nomor urut dua dalam pemilihan kepala desa di Desa Kangkung, Bapak Ngasrip merupakan calon yang memenangkan kontes politik di Desa Kangkung, beliau adalah calon yang baru. Bapak Ngasrip mempunyai visi misi sebagai calon kepala desa sebagai berikut:

Visi

Bersama mewujudkan pembangunan desa yang transparan dan akuntabilitas

Misi

1. Mewujudkan pemerintahan desa yang bebas kkn, demokrasi, transparan dan akuntabilitas
2. Meningkatkan profesional aparaturn pemerintahan desa sesuai dengan Perbup No 80 Tahun 2016
3. Pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan mengedepankan partisipasi masyarakat.
4. Memberdayakan potensi sumber daya yang ada di desa melalui forum-forum masyarakat yang ada di desa

#### D. Hasil Rekapitulasi Pemilihan Kepala Desa Kangkung

Dalam pemilihan kepala Desa Kangkung terdiri dari 3 TPS, TPS 1 berada di Dusun Balong, TPS 2 berada di Dusun Krasak, dan TPS 3 berada di Dusun Tegal Sari. Berikut ini akan disajikan tabel hasil rekapitulasi pemilihan kepala Desa Kangkung, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 11**

Tabel Hasil Rekapitulasi Suara

No	Nama Calon	Rincian			Jumlah
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	
1.	Maskur	313	212	199	724
2.	Ngasrip	285	400	371	1056
Jumlah Suara Sah		598	612	570	1780
Jumlah Suara Tidak Sah		11	9	4	24

Sumber: Data Hasil Rekapitulasi Pemilihan Kepala Desa Kangkung 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasanya Bapak Ngasrip sebagai salah satu calon kepala desa di Desa Kangkung menguasai sebagian besar suara yang ada.

## BAB IV

### POLITIK UANG DALAM PILKADES DESA KANGKUNG TAHUN 2020

#### A. Praktik Politik Uang

Politik uang sudah menjadi hal yang lumrah terjadi dalam ajang pemilihan umum. Masyarakat sudah terbiasa dengan hal pelik tersebut dalam pemilihan umum. Berbagai cara pun dilakukan oleh politisi dalam meraih kemenangan dalam ajang pemilihan umum. Ada yang menggunakan cara yang jujur untuk memenangkan kontestasi politik tersebut ada juga yang menggunakan cara yang kotor untuk mendapatkannya, salah satu cara yaitu menggunakan politik uang. Politik uang sama sekali jauh dari stigma sosial yang negatif oleh masyarakat, pemilih melihat pemilu sebagai transaksi strategis dengan kekuasaan sekaligus usaha untuk menunjukkan bahwa mereka sebagai pemilih bukan hanya objek dari kandidat atau politisi yang kelihatannya kuat (Muhtadi, 2020: 89).

Wawancara, yang telah dilakukan dalam penelitian ini didapatkan fakta bahwa semua calon dalam pemilihan kepala desa di Desa Kangkung Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal ini menggunakan praktik politik uang. Semua calon dalam pemilihan kepala Desa Kangkung menyangkal adanya hal tersebut, mereka berdalih bahwasanya pemberian yang mereka berikan kepada masyarakat bukan merupakan politik uang melainkan sumbangan atau bantuan yang diberikan kepada masyarakat, seperti yang dinyatakan oleh calon kepala desa yang memenangkan kontestasi politik di Desa Kangkung yaitu Bapak Ngasrip yang menyatakan sebagai berikut:

*“Dewe orak nganggo politik uang pas pemilihan, aku cuma ngei bantuan ning masyarakat kui pun bentuk ngormati ku kanggo masyarakat sing kurang mampu ning Desa Kangkung iki, pas ngei kui aku yo orak karo kampanye ngekon masyarakat kudu milih aku”*

*“Kami gak ada menggunakan politik uang dalam proses pemilihan. Saya cuman memberikan bantuan kepada*

*masyarakat itu pun merupakan bentuk respon saya terhadap masyarakat yang kurang mampu di Desa Kangkung, dalam pemberian tersebut saya juga tidak menjalankan kampanye dengan menyuruh mereka untuk memilih saya”(Ngasrip, wawancara langsung, 09 februari 2022).*

Calon lain dalam pemilihan kepala Desa Kangkung yaitu Bapak Maskur juga menyampaikan hal sama perihal pemberian uang kepada masyarakat.

*“Aku cuma ngei sumbangan ning masyarakat Mbak, nak masyarakat berpikir kui ngei politik uang, yowes porah”*

*“Saya cuman memberi sumbangan kepada masyarakat Mbak, kalo masyarakat berpikiran itu merupakan politik uang, yaudah terserah mereka”(Maskur, wawancara langsung, 10 februari 2022).*

Pernyataan yang disampaikan para calon Kepala Desa tersebut berbeda dengan pernyataan yang disampaikan oleh masyarakat Desa Kangkung yang mendapatkan uang di waktu masa pemilihan kepala Desa Kangkung, salah satu masyarakat Kangkung, Ibu Ropiah menyampaikan sebagai berikut:

*“Bener Mbak, mbiyen pas pemilihan kepala desa kene kabeh calon ngei duit kanggo ngentok e suara masyarakat Mbak, ngai ne bermacam-macam Mbak ono sing di kei 50 ewu per wong ono juga sing di kei 150 per wong, orak kabeh podo sing di kai ning masyarakat sak ngertiku, padha ngei duit secara langsung nak orak pas waktu papasan ning dalam karo ngomongi kudu milih calon sing de’e dukung ”*

*“Benar Mbak, dulu di waktu pemilihan kepala desa sini semua calonnya memberikan uang untuk mendapatkan suara masyarakat Mbak, pemberiannya bervariasi Mbak ada yang dikasih 50 ribu per orang ada juga yang dikasih 150 ribu per orang, gak semuanya sama besaran nya yang di kasih ke masyarakat setau saya, mereka memberikan uang secara*

*langsung atau di waktu berpapasan di jalan sembari mensosialisasikan calon yang mereka dukung*”(Ropiah, wawancara langsung, 14 februari 2022 ).

Dari hasil wawancara tersebut didapatkan bahwasanya praktik politik uang dalam proses pemilihan kepala desa di Desa Kangkung benar terjadi, pernyataan dari masyarakat tersebut selaras dengan hasil wawancara salah satu tim sukses dari salah satu calon yaitu, Bapak Ahmad Muhtadin yang menyampaikan sebagai berikut:

*“Yo hal kek ngono merupakan hal sing lumrah pas wektu pemilihan kepala desa ning kene Mbak, tanpo duit kemungkinan menang pas pemilihan kepala desa kene cilik, maka dari itu kabeh calon dalam pemilihan kepala desa kene kudu mempersiapkan strategi karo duit sing cukup gawe menang pas pemilihan kepala desa Mbak ”*

*“Ya hal tersebut merupakan hal yang lumrah terjadi dalam pemilihan kepala desa di sini Mbak, tanpa uang kemungkinan menang dalam pemilihan kepala desa sini kecil, maka dari itu semua calon dalam pemilihan kepala desa sini harus mempersiapkan strategi dan uang yang cukup untuk dapat menang dalam pemilihan kepala desa Mbak”*(Ahmad Muhtadi, wawancara langsung, 19 Februari 2022).

Dari hasil wawancara diatas, didapatkan fakta bahwasanya apa yang disampaikan oleh masyarakat dan tim sukses berbeda dengan apa yang disampaikan oleh para calon kepala desa tersebut, mereka berdalih apa yang mereka berikan hanya merupakan bentuk kepedulian mereka terhadap masyarakat Desa Kangkung.

## **B. Bentuk-Bentuk Politik Uang**

Politik uang dalam pemilihan kepala Desa Kangkung terdapat beragam bentuk, berikut ini akan dijelaskan beberapa bentuk politik uang dalam pemilihan kepala Desa Kangkung, yaitu sebagai berikut:

## 1. Uang

Bentuk dari politik uang yang paling sering kita temui adalah uang itu sendiri, Pemberian uang dalam proses pemilihan umum merupakan objek yang paling lumrah kita temui setiap pemilihan umum berlangsung, ini terjadi karena pemberian uang lebih simple dan semua orang pasti membutuhkannya. Pada pemilihan kepala desa di Desa Kangkung, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, pemberian uang kepada para pemilih dilakukan oleh semua calon yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, salah satu tim sukses dari calon kepala desa di Desa Kangkung yaitu Zakiyudin yang berperan sebagai ketua tim sukses dari calon kepala desa no urut dua menyampaikan sebagai berikut:

*“Bener, dewe sebagai tim sukses bertugas kanggo golek pendukung gawe milih calon sing tak usung, yo carane macem-macem salah sijine yo ngai duit ning masyarakat sing gelem ngai suara ne ning dewe”*

*“Benar kami sebagai tim sukses bertugas untuk mencari para pendukung untuk memilih calon yang kami usung, ya cara nya bermacam-macam salah satunya ya pemberian uang kepada masyarakat yang mau memberikan suara nya kepada kami”*(Zakiyudin, wawancara langsung, 15 Februari 2022).

Pernyataan dari ketua tim sukses nomor urut dua ini sama dengan pernyataan yang disampaikan oleh ketua sukses dari nomor urut satu yaitu Bapak Luqman yang menyatakan sebagai berikut:

*“Yo ono dewe ngai duit ning masyarakat, tapi kui cumin bantuan gawe masyarakat Mbak, yo dewe sebagai tim sukses cuman nyampaika amanah sing di titipke ning dewe”*

*“ya ada kami memberikan uang ke masyarakat, tapi itu cuman bantuan untuk masayrakat Mbak, ya kami sebagai tim sukses cuman menyampaikan amanah yang dititipkan ke kami”* (Luqman, wawancara langsung, 16 februari 2022).

Pernyataan dari dua tim sukses ini memiliki kesimpulan yang sama bahwasanya ada pemberian uang kepada masyarakat, walaupun dari tim

sukses nomor urut satu berdalih bahwasanya uang yang diberikan merupakan bantuan, akan tetapi pemberian uang tersebut sudah termasuk kedalam praktik politik uang, ini karena pemberian uang tersebut terjadi di waktu masa pemilihan kepala desa berlangsung.

Dalam proses wawancara kepada kedua tim sukses tersebut, peneliti sempat menanyakan perihal besaran uang yang diberikan kepada masyarakat, akan tetapi kedua tim sukses tersebut tidak menjawab perihal berapa besar uang yang diberikan kepada masyarakat, maka dari itu peneliti melakukan wawancara langsung dengan beberapa masyarakat perihal berapa besar uang yang diberikan kepada mereka oleh calon kepala desa maupun tim suksesnya, salah satu masyarakat yang diwawancarakan adalah Ibu Siyami yang menyampaikan sebagai berikut:

*“Yo mbiyen pas wektu pemilihan kepala desa nak orak salah aku di kai duit 50 ewu seko tim sukses sing kalah pas wektu pemilihan kae, sedangkan seko kepala desa sing dadi saiki nak orak salah di kai 150 ewu Mbak, krungu-krungu mbiyen juga ngai duite orak roto, ono warga sing entok luwih akeh seko aku ono mbarang sing luwih cilik seko aku mbak, biasane sing entok luweh gedhe kui masyarakat sing iseh duwe hubungan keluarga karo para calon utowo masyarakat sing cukup ngaruh ning lingkungane Mbak”*

*“Ya dulu diwaktu pemilihan kepala desa kalo gak salah saya di kasih uang 50 ribu dari tim sukses calon yang kalah waktu pemilihan kepala desa dulu, sedangkan dari kepala desa yang jadi sekarang kalo gak salah dikasih 150 ribu Mbak, dengar-dengar dulu juga pemberian uang nya tidak rata, ada warga yang mendapatkan lebih besar dari saya dan ada juga yang lebih kecil mbak, biasaya yang mendapatkan lebih besar adalah masyarakat yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan para calon atau masyarakat yang cukup berpengaruh di lingkungannya Mbak”*(Siyami, wawancara langsung, 17 Februari 2022).

Dari hasil wawancara dengan warga tersebut didapatkan fakta bahwa pemberian uang kepada para pemilih tidak sama besarannya, semakin berpengaruh seseorang tersebut maka semakin besar uang yang diberikan para calon kepala desa kepada pemilih tersebut.

## 2. Barang

Pemberian selanjutnya yang sering kita temui juga dalam proses pemilihan umum adalah berbentuk barang, banyak dari politisi memberikan barang dalam proses pemilihan untuk mendapatkan suara, ada banyak barang yang biasa diberikan oleh politisi kepada para pemilih, contoh pemberian dari politisi yang berbentuk barang seperti kalender, pemberian baju, pemberian alat ibadah seperti jilbab atau mukena, maupun sajadah yang biasa diberikan kepada ibu-ibu rumah tangga atau diberikan kepada masjid yang ada dilingkungan politisi maupun tim suksesnya, selain itu ada juga yang berbentuk bungkusan sembako yang berisi beras, minyak goreng atau lainnya, pemberian barang-barang tersebut oleh politisi mempunyai tujuan yang sama yaitu menarik rasa simpati para pemilih melalui barang yang diberikan. Pada pemilihan kepala Desa Kangkung, para calon yang ikut serta dalam pemilihan kepala desa tersebut juga memberikan barang kepada masyarakat, barang-barang yang diberikan oleh para calon kepala desa tersebut bentuk nya bervariasi, ada yang berbentuk kalender dan ada juga yang berbentuk sembako. Dari hasil wawancara dengan kepala desa terpilih yaitu Bapak Ngasrip menyampaikan sebagai berikut perihal barang pemberian yang diberikan kepada masyarakat, maupun fasilitas umum:

*“Yo aku memang seneng berbagi Mbak, tekan saiki pun aku iseh sering mbiyen waktu pemilihan aku sering mekei sembako ning masyarakat-masyarakat sing kurang mampu Mbak, selain kui aku juga ngai peralatan sholat ning beberapa masjid sing ono ning deso kene, yo kui salah siji bentuk perdulian ku karo masyarakat Desa Kangkung”*

*“ya saya emang suka berbagi Mbak, sampai sekarang pun masih sering, dulu di waktu pemilihan saya sering membagikan sembako kepada masyarakat-masyarakat yang kurang mampu*

*Mbak, selain itu saya juga memberikan peralatan ibadah ke beberapa masjid yang ada di desa sini, ya itu salah satu bentuk kepedulian saya kepada masyarakat Desa Kangkung Mbak”* (Ngasrip, wawancara langsung, 09 Februari 2022).

Hal yang sama juga dilakukan oleh calon no urut satu yaitu Bapak Maskur, pembagian sembako dan barang-barang lainnya juga dilakukan untuk mendapatkan simpati dari masyarakat, Bapak Luqman selaku tim sukses dari Bapak Maskur menyampaikan sebagai berikut perihal barang-barang yang diberikan kepada masyarakat:

*“Yo pas wektu kui dewe juga mbagike sembako Mbak podho karo calon liyane, tapi dewe orak rutin koyo sing dilakoni karo lawane dewe kae lan orak akeh sing di kak e karo calon laine pas ngai sembako iki”*

*“Ya di waktu itu kami juga ada membagikan sembako Mbak sama seperti calon lainnya, akan tetapi kami tidak rutin seperti yang dilakukan oleh lawan kami tersebut dan tidak sebanyak yang diberikan oleh calon lainnya dalam pemberian sembako ini”* (Luqman, wawancara langsung, 16 februari 2022).

Dari dua hasil wawancara tersebut, kedua belah pihak mengakui secara tidak langsung adanya praktik politik uang yang berbentuk barang, mereka menjelaskan hal tersebut seolah-olah pemberian tersebut sudah biasa terjadi dalam pemilihan umum, untuk memperdalam analisis, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa warga secara acak yang ada di sekitaran Desa Kangkung perihal apa saja isi dari bingkisan yang diberikan oleh para calon kepala tersebut, salah satu masyarakat Desa Kangkung yaitu Ibuk Musfiroh menyampaikan sebagai berikut perihal isi bingkisan yang diberikan oleh para calon kepala Desa Kangkung:

*“Yo mbiyen nak orak salah loro-lorone ngai aku sembako Mbak, isi seko sembako ne bedho-bedho Mbak, nak seko pak lurah sing saiki mbiyen kui dikai beras, minyak, ndok karo mie nak sing orak menang ngai beras mbek ndok tok Mbak selain kui yo ngai tanggalan Mbak”*

*“Ya dulu kalo gak salah dua-duanya memberi saya sembako Mbak, isi dari sembako nya berbeda-beda Mbak, kalo dari pak lurah yang sekarang dulu itu dikasih beras minyak telur sama mie, kalo yang gak menang itu ngasih beras sama telur saja mbak, selain itu ada juga di kasih kalender Mbak”* (Musfiroh, wawancara langsung, 21 Februari 2022).

### **3. Fasilitas Umum atau Pembangunan**

Selain dari dua bentuk pemberian di atas ada juga bentuk pemberian lain yang biasa diberikan oleh politisi dalam proses pemilihan, bentuk dari pemberian tersebut biasanya menasar kelompok-kelompok masyarakat. pemberian ini biasanya berupa bantuan pembangunan contoh, pembangunan masjid, pembangunan jalan, pembangunan sumur artesis maupun pembangunan-pembangunan lainnya yang bisa digunakan oleh masyarakat.

Dalam pemilihan kepala Desa Kangkung, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, dari dua orang yang mencalonkan diri untuk menjadi kepala desa, salah satu calonnya menggunakan cara ini untuk mendapatkan rasa simpati dari masyarakat, untuk mengetahui hal tersebut peneliti pun melakukan wawancara dengan calon kepala desa yang menggunakan cara ini yaitu Bapak Ngasrip, yang menyatakan sebagai berikut:

*“Mbiyen aku sempet mbangun salah siji dalam sing ono ning deso kene Mbak, yo jalan kui uwes rusak meni lan orak di perhatikke karo kepala desa sak durunge dadi orak di beneke, mungkin mergo dalam kui udu dalam utama sing ono ning deso kene dadi di abaike wae. Selain kui aku juga rutin ngrewangi mbangun masjid seng ono ning deso kene mbak, koyo ngai kebutuhan material kanggo mbangun masjid”*

*“Dulu saya sempat membangun salah satu jalan yang ada di desa sini Mbak, ya jalan itu sudah rusak parah dan tidak di perhatiin oleh kepala desa sebelumnya sehingga tidak diperbaiki, mungkin karena mengira jalan tersebut bukan jalan utama yang ada di desa jadi diabaikan. Selain itu saya juga rutin membantu pembangunan masjid yang ada di desa mbak, seperti pemberian*

*kebutuhan material untuk pembangunan masjid”* (Ngasrip, wawancara langsung, 09 Februari 2022).

### **C. Strategi Politik Uang**

Dalam proses pemilihan umum, politis mempunyai berbagai cara untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, salah satu cara yaitu menarik perhatian dan simpati masyarakat melalui politik uang. Dalam proses pemilihan umum sistem pembagian uang atau cara-cara pembagian uang oleh politisi tidak hanya satu cara saja, akan tetapi ada beberapa cara yang biasa digunakan oleh politisi dalam melancarkan praktik politik uang di tengah-tengah masyarakat, adapun cara-cara tersebut adalah sebagai berikut.

#### **1. Serangan Fajar**

Serangan fajar merupakan istilah yang sering kita dengar ketika pesta demokrasi berlangsung, baik di tingkat nasional, daerah maupun di tingkat desa, istilah tersebut amat melekat dengan proses pemilihan umum. Secara istilah serangan fajar merupakan sebuah langkah yang biasa dilakukan oleh politisi maupun tim suksesnya dalam mendapatkan suara dalam pemilihan umum dengan melakukan pembagian uang pada waktu dini hari atau di waktu subuh sebelum masa pemilihan umum berlangsung (Aspinal, 2015: 176).

Dalam proses pemilihan kepala desa di Desa Kangkung, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, banyak dimarahi dengan pelanggaran, salah satunya pelanggaran politik uang, bentuk dari politik uang tersebut salah satunya adalah serangan fajar atau pembagian uang yang dilakukan dini hari atau sehari sebelum masa pemilihan berlangsung, untuk membuktikan hipotesis tersebut peneliti melakukan wawancara langsung dengan calon kepala Desa Kangkung beserta tim suksesnya, yang pertama dengan kepala desa yang menjabat sekarang yaitu Bapak Ngasrip, yang menyampaikan sebagai berikut:

*“Dewe orak nglakoni pembagian duet koyo ngono Mbak, dewe Cuma ngai bantuan mbek warga sing kurang mampu wae koyo sing tak omong ning awal mau ”*

*“kami gak ada melakukan pembagian uang kayak gitu Mbak, kami hanya memberi bantuan kepada warga yang kurang mampu saja seperti yang saya bilang di awal” (Ngasrip, wawancara, 09 Februari 2022).*

Dari pernyataan calon kepala desa yang memenangkan pemilihan kepala Desa Kangkung tersebut menyatakan tidak adanya dari pihak dia yang melakukan praktik politik uang dengan cara serangan fajar, berbeda dari pernyataan oleh kepala desa tersebut, tim suksesnya yaitu Bapak Zakiyuddin malah mengakui bahwa dari tim kemenangan dan calon kepala desa yang dia dukung melakukan politik uang dengan cara serangan fajar tersebut.

*“Yo pasti Mbak jenenge we pemilihan umum, kabeh mesti kanggo duit, tapi pemilihan kepala desa sing ning Kecamatan Kangkung iki hampir kabeh deso nglakoni politik uang, yo carane macem-macem kanggo ngai duit, ono sing mbagike adoh-adoh dino ono mbarang sing ngai pas sedino sak durunge pemilihan malah pas subuh ning dino pemilihan we ono, nak ning Deso Kangkung kene biasane mbagi kene sedino sak durunge hari pemilihan berlangsung termasuk pak lurah saiki, dewe sebagai tim sukses bertugas gawe bantu nyalurke duit sing uwes disediake mbek calone sing dewe dukung Mbak, yo kabeh masyarakat kebagian ono sing nolak mbarang masalah duit kui. Nak gedhe ne duit sing dewe bagike bervariasi Mbak, tergantung karo sepiro gedhe masyarakat sing dewe kai kui ning lingkungane, yo roto-roto 100 ewu tekan 150 ewu per kepala Mbak”*

*“Ya pasti Mbak namanya juga pemilihan umum, semuanya pasti menggunakan uang, akan tetapi pemilihan kepala desa yang ada di Kecamatan Kangkung ini hampir semua desa melakukan politik uang, ya caranya bermacam-macam untuk membagikan uang, ada yang membagikan jauh-jauh hari ada juga yang membagikan sehari sebelum masa pemilihan bahkan subuh di hari pemilihan pun ada, kalo yang di Desa Kangkung ini biasanya*

*pembagian nya satu hari sebelum masa pemilihan berlangsung termasuk pak lurah sekarang, kami sebagai tim sukses bertugas untuk membantu menyalurkan uang yang sudah disediakan oleh calon yang kami dukung Mbak, ya semua masyarakat kebagian ada yang nolak juga perihal uang tersebut. Untuk besaran uang yang kami bagikan bervariasi Mbak, tergantung pada seberapa besar masyarakat yang kami berikan itu dilingkungannya, ya rata-rata 100 ribu sampai dengan 150 ribuan lah per kepala Mbak”* (Zakiyudin, wawancara langsung, 15 Februari 2022).

Penjelasan dari ketua tim sukses Bapak Ngasrip ini sudah cukup sebagai bukti bahwa kepala desa terpilih di Desa Kangkung tersebut melakukan politik uang dengan cara serangan fajar. Sama dengan Bapak Ngasrip, Bapak Maskur sebagai calon kepala Desa Kangkung di waktu itu juga melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Ngasrip, pembagian uang nya juga sama yaitu satu hari sebelum masa pemilihan berlangsung akan tetapi perbedaannya hanya tentang besaran uang yang diberikan saja, Bapak Maskur dan tim suksesnya membagikan uang kepada masyarakat dengan besaran 50 ribu sampai dengan 100 ribu saja sangat berbeda dengan pemberian Bapak Ngasrip, mungkin karena hal ini jugalah Bapak Ngasrip bisa mendapatkan suara lebih banyak daripada Bapak Maskur.

## **2. Mobilitas Masa Dan Kegiatan Sosial**

Mobilisasi massa biasanya terjadi pada saat kampanye berlangsung yang melibatkan masyarakat sipil dengan suntikan uang untuk menghidupkan kembali kampanye yang diadakan oleh partai politik, penggunaan uang ini biasanya untuk biaya transportasi atau untuk mengganti uang bensin, uang lelah, uang makan, dengan harapan mereka akan memilih politisi yang memberi mereka uang.

Kumpulan masa disaat masa pemilihan umum berlangsung sangat lah sering kita temui, kumpulan masa ini biasanya mempunyai kegiatan-kegiatan atau mempunyai tujuan yang jelas dalam pergerakannya, bukan hanya kegiatan konvoi untuk memperkenalkan calon yang mereka dukung

saja, akan tetapi banyak juga kumpulan masa yang membuat kegiatan-kegiatan sosial di masa pemilihan. kumpulan-kumpang masa ini sangatlah rentan terkena politik uang, karena masyarakat yang ikut dalam kumpulan masa tersebut tidak semata-mata mau ikut dalam kegiatan tersebut secara sukarela, apalagi dengan kondisi ekonomi masyarakat menengah kebawah.

Menurut aspinal (Aspinal, 2019: 277) kegiatan-kegiatan sosial yang ada di masa pemilihan tidak lepas dari ungkapan politisi tentang silaturahmi, melalui ungkapan silaturahmi atau yang sering kita dengar tentang ungkapan menjaga silaturahmi memunculkan kegiatan-kegiatan sosial di dalam nya, bentuk dari silaturahmi tersebut bisa berupa pertemuan-pertemuan berskala kecil yang dihadiri kandidat dan anggota masyarakat, dan bisa berupa kegiatan-kegiatan sosial seperti pengajian, gerak jalan bersama masyarakat, pengobatan gratis dan lain sebagainya. Menurut aspinal (Aspinal, 2019: 277) kegiatan-kegiatan sosial yang ada di masa pemilihan tidak lepas dari ungkapan politisi tentang silaturahmi, melalui ungkapan silaturahmi atau yang sering kita dengar tentang ungkapan menjaga silaturahmi memunculkan kegiatan-kegiatan sosial di dalam nya, bentuk dari silaturahmi tersebut bisa berupa pertemuan-pertemuan berskala kecil yang dihadiri kandidat dan anggota masyarakat, dan bisa berupa kegiatan-kegiatan sosial seperti pengajian, gerak jalan bersama masyarakat, pengobatan gratis dan lain sebagainya.

Dalam pemilihan kepala Desa Kangkung, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, kegiatan sosial seperti yang dijelaskan di atas juga ada terlaksana, bentuk dari kegiatan sosial tersebut adalah gotong royong dan pengajian, dan ada juga konvoi kemenangan yang dilakukan oleh calon kepala desa yang memenangkan kontestasi politik yang ada di Desa Kangkung tersebut, dalam konvoi kemenangan tersebut ada indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh calon kepala desa yang memenangkan pilkades di Desa Kangkung tersebut, bentuk dari pelanggarannya adalah politik uang yaitu pembagian uang kepada masyarakat yang ikut berkonvoi bersama mereka, dibalik semua itu timbul pertanyaan apakah uang yang diberikan itu merupakan janji dari calon kepala desa kepada para pemilih

atau hanya pemberian uang dalam bentuk rasa syukur calon kepala desa karena memenangkan kontestasi politik tersebut, apabila yang dilakukan oleh calon kepala desa tersebut bentuk dari janji dia kepada para pemilih maka calon kepala desa tersebut sudah melanggar undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam Pasal 187A Ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap orang yang menjanjikan atau memberikan uang atau barang lain dengan imbalan mempengaruhi pemilih dapat dipidana 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Untuk memastikan hal tersebut peneliti melakukan wawancara langsung dengan beberapa narasumber, yaitu masyarakat, tim sukses, serta calon kepala desa. Bapak Ngasrip sebagai calon kepala desa terpilih menyampaikan sebagai berikut:

*“Dewe orak ono janjike duit ning masyarakat, sing dewe kai kui hanya duit lironan gawe tuku bensin mbek mangan tok”*

*“kami tidak ada menjanjikan uang kepada masyarakat, yang kami berikan hanya uang ganti bensin mereka sama makan saja”*

(Ngasrip, wawancara langsung, 09 Februari 2022).

Pernyataan dari Bapak Ngasrip selaku kepala desa terpilih tersebut selaras dengan ungkapan yang disampaikan oleh tim suksesnya yaitu Bapak Zakiyuddin yang menyampaikan sebagai berikut:

*“Mbiyen rame Mbak sak durunge perhitungan suara lan dewe dinyatakan menang, dewe gawe konvoi cilik-cilikan gawe bentuk kemenangan dewe, sing melu akeh Mbak yo seko relawan, seko masyarakat we ono, nak takon dewe ngai duit opo orak yo aku jawab ono tapi kan Cuma gawe ganti duit bensin Mbak, mergo uwis melu partisipasi”*

*“Dulu seru Mbak setelah perhitungan suara dan kami dinyatakan menang, kami pun bikin konvoi kecil-kecil sebagai bentuk kemenangan kami, yang ikut banyak Mbak ya dari relawan, dari masyarakat pun ada, kalo di tanya kami memberikan uang atau tidak saya jawabnya ada tapi kan itu cuman ganti uang bensin*

*mereka Mbak, karena sudah ikut berpartisipasi” (Zakiyudin, wawancara langsung, 15 Februari 2022).*

Pernyataan yang berbeda disampaikan oleh masyarakat yang ikut dalam konvoi kemenangan Bapak Ngasrip tersebut, pernyataannya adalah sebagai berikut:

*“Iyo mbiyen pak lurah pas wektu kampanye nyampaike angger dee menang bakal gawe arak-arak muteri deso, lan sing melu bakal di kai duit bensin, nak orak salah mbiyen di kai duit 50 ewu Mbak”*

*“Iya itu dulu pak lurah di waktu masa kampanye menyampaikan jika dia menang dia akan bikin arak-arakan keliling desa, dan yang ikut bakal dikasih uang bensin, kalo gak salah dulu dikasih uang 50 ribu Mbak” (Musfiroh, wawancara langsung, 21 Februari 2022).*

Dari pernyataan masyarakat Desa Kangkung tersebut, terbukti bahwa Bapak Ngasrip sebagai kepala desa terpilih di Desa Kangkung telah melakukan politik uang dengan menjanjikan kepada masyarakat sejumlah uang jika dia memenangkan kontestasi politik tersebut, dengan kata lain Bapak Ngasrip sebagai kepala desa terpilih telah melanggar undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam Pasal 187A Ayat (1) tentang pemberian uang atau barang dalam pemilihan umum.

**Tabel 12**

Bentuk Dari Politik Uang

No	Bentuk Politik Uang	Sasaran	Pemberi	Respon
1.	Uang	Masyarakat	Calon kepala desa dan tim sukses	Diterima
2.	Kerudung	Masyarakat	Calon kepala desa dan tim sukses	Diterima

3.	Sembako	Masyarakat	Calon kepala desa dan tim sukses	Diterima
4.	Bantuan pembangunan	Kelompok agama dan kelompok tani	Calon kepala desa dan tim sukses	Diterima

Sumber: wawancara dengan calon kepala desa, tim sukses, dan masyarakat

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwasanya bentuk dari poliik uang yang terjadi di Desa Kangkung cukuplah beragam, selain menysar individu mayarakat, para politisi dan tim sukses ini juga menysar kelompok-kelompok masyarakat hal ini dilakukan untuk mendapatkan citra yang baik dari kelompok-kelompok masyarakat, sehingga preferensi suara masyarakat bisa dikuasai.

## **BAB V**

### **PENYEBAB POLITIK UANG DAN ANALISIS**

#### **A. Keterbatasan Ekonomi**

Praktik politik uang seringkali menyambangi masyarakat atau warga yang tingkat ekonominya menengah ke bawah, sering kali mereka menjadi target utama oleh peraih kekuasaan atau politisi, hal ini dilakukan oleh politisi untuk mendapatkan suara dari masyarakat yang kurang mampu tersebut. Uang selalu menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan umum, masyarakat lebih memilih calon yang memberikan uang lebih besar, terutama masyarakat menengah kebawah.

Jika dilihat dari aspek tingkat ekonomi, masyarakat Desa Kungkung termasuk kedalam masyarakat tingkat ekonomi menengah ke bawah, hal ini bisa dilihat dari data kependudukan masyarakat Desa Kungkung, kebanyakan dari masyarakat Desa Kungkung mempunyai pekerjaan sebagai buruh tani atau sebagai karyawan pabrikan, pemilihan kepala desa ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi masyarakat menengah kebawah, bahkan pemilihan kepala desa tersebut dijadikan sebagai ajang untuk mendapatkan uang tambahan bagi masyarakat (Solikhun, wawancara langsung, 12 Februari 2022).

Bentuk dari politik uang yang beragam berupa pemberian barang yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, yaitu sembako, yang mempunyai peranan penting bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Pemberian sembako tersebut berlangsung sebelum masa kampanye berlaku pada pemilihan kepala Desa Kungkung. Pembagian sembako dilakukan secara terbuka dan terang-terangan, walaupun pembagian sembako tersebut langsung ke rumah, atau bisa dibilang lumayan tertutup, akan tetapi semua masyarakat atau adanya pembagian sembako, bahkan panitia pemilihan kepala Desa Kungkung mengakui adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam pemilihan kepala Desa Kungkung.

Dari semua wawancara di atas bisa dilihat ada kecenderungan masyarakat tertarik terhadap uang pemberian dari para calon kepala desa di Desa Kangkung tersebut, ini bisa disebabkan karena pendapatan masyarakat Desa Kangkung kurang mencukupi untuk kehidupan mereka, selain itu kesulitan ekonomi yang ditimbulkan oleh adanya pandemi covid 19 membuat praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa ini makin diterima oleh masyarakat, ini diungkapkan oleh masyarakat sendiri yaitu Ibuk Musfiroh, yang menyatakan sebagai berikut:

*“Yo sebenere pemberian sing di kei karo para calon kui lumayan Mbak, biso gawe nambah-nambah dinonan, selain duit kan juga ono dikai beras, ndok karo sembako mbak, yo kanggo kondisi kek ngene serba engel pas waktu kui lumayan meni lah Mbak”*

*“Ya sebenarnya pemberian yang dikasih oleh para calon itu lumayan Mbak, bisa buat nambah-nambah harian, selain uang kan ada dikasih beras, telor sama sembako mbak, ya untuk kondisi serba sulit waktu itu kan lumayan banget lah Mbak”* (Musfiroh, wawancara langsung, 21 Februari 2022).

Dari pernyataan diatas dapat membuktikan bahwa kondisi ekonomi masyarakat Desa Kangkung sedang tidak baik-baik saja di waktu itu, sehingga masyarakat tidak berpikir tentang apa yang mereka lakukan tersebut benar atau salah, masyarakat hanya berfikir gimana cara untuk mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan mereka di saat itu. Dengan kata lain masyarakat desa kangkung berfikir pragmatis serta memanfaatkan kondisi pemilihan yang ada untuk kehidupannya.

## **B. Rendahnya Pendidikan**

Faktor selanjutnya yang cukup berpengaruh dalam praktik politik uang adalah sumber daya manusia atau pendidikan, kurangnya pendidikan terutama pendidikan tentang politik di Desa Kangkung mengakibatkan praktik politik uang marak terjadi di dalam pemilihan kepala desa maupun pemilihan umum lainnya, faktor lemahnya pendidikan ini bisa dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 13**  
Data Pendidikan Masyarakat Desa Kangkung

No	Keterangan	Jumlah penduduk
		Tahun 2020
1	Tidak/Belum Sekolah	705
2	Belum Tamat SD/Sederajat	247
3	Tamat SD/Sederajat	931
4	SLTP/Sederajat	519
5	SLTA/Sederajat	343
6	Diploma I/II	4
7	Akademi/Diploma III/S.Muda	21
8	Diploma IV/Strata I	89
9	Strata-II	3
10	Strata-III	0
Jumlah		2.862

Sumber: Data Profil Desa Kangkung 2019

Terlihat jelas bahwasanya tingkat pendidikan masyarakat Desa Kangkung sangatlah kurang, dari tabel diatas terlihat rata-rata pendidikan masyarakat Desa Kangkung hanya tamatan SD, dengan rendahnya pendidikan tersebut maka wawasan masyarakatnya juga akan dangkal, apalagi dengan pembahasan tentang masa depan demokrasi dalam pemilihan kepala desa. Dengan rendahnya pendidikan, masyarakat akan lebih mudah dipengaruhi oleh politisi maupun tim suksesnya selain itu dengan rendahnya pendidikan, masyarakat akan lebih menganggap pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan kepala desa merupakan suatu hal yang wajar terjadi, ini karena ketidak tauan masyarakat tentang sebab dan akibat dari perbuatan yang mereka lakukan.

Hal ini juga terjadi karena dalih yang digunakan oleh para calon dalam pemberian uang bukan untuk pemilihan umum, banyak ungkapan yang digunakan oleh politisi dalam pembagian uang sehingga mengelabui makna dari politik uang tersebut, seperti istilah untuk menjaga silaturahmi, uang ganti bensin, bantuan dan lain sebagainya, akan tetapi hal tersebut tidak boleh dilakukan oleh seorang politis apalagi mendekati masa pemilihan. selain itu tidak ada nya hukum yang jelas untuk mengatur tentang pelanggaran politik uang di tingkat pemilihan desa membuat praktik politik uang makin mudah diterima oleh masyarakat Desa Kangkung.

Dari 5 wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Desa Kangkung, hanya satu masyarakat mengetahui apa yang dilakukan oleh calon kepala Desa Kangkung merupakan hal yang tidak benar dan mengetahui sebab akibat dari praktik politik uang tersebut, akan tetapi walaupun salah satu narasumber tersebut mengetahui sebab akibat dari pelanggaran tersebut, dia tetap menerima uang yang diberikan oleh calon kepala desa tersebut karena alasan ekonomi.

Pada dasarnya masyarakat sudah sangat mengenal dengan baik para calon kepala Desa Kangkung tersebut, akan tetapi mereka tidak memikirkan akan kehidupan di desa setelah masa pemilihan dan terbentuknya kepala desa serta staf pemerintahan di desa tersebut. Seorang kepala desa yang sudah mengeluarkan uang yang cukup banyak dalam pemilihan tidak akan menutup kemungkinan bahwa dia akan berpikiran untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan, akibat dari itu tidak akan menutup kemungkinan bahwa seorang kepala desa akan melakukan praktik korupsi dalam kekuasaanya.

Penggunaan praktik politik uang dalam pelaksanaannya merupakan sebagai alat untuk mencapai kekuasaan. Adapun implikasi negatif yang cukup besar dan termasuk berpengaruh terhadap perkembangan demokrasi serta penegakan hukum negara Indonesia ini, adanya politik uang membuat praktik politik uang tersebut menjadi bias. Penyalahgunaan uang menciptakan pemerintahan yang tidak memikirkan nasib dan kesejahteraan rakyat , dan saat pesta demokrasi berlangsung sulit untuk menampakkan kejujuran (Mekel, 2009: 8).

### C. Lemahnya Pengawasan

Pemilihan umum di tingkat kepala desa sangat lah rawan terhadap pelanggaran, ini terjadi karena hakikatnya manusia mempunyai sifat yang selalu haus kekuasaan, banyak dari para calon dalam pemilihan kepala desa melakukan segala cara untuk mendapatkan kedudukan, oleh karena itu peran dari panitia pemilihan kepala desa sangat lah penting dalam mencegah hal tersebut terjadi, ini sesuai dengan permendagri no 72 tahun 2020 tentang pemilihan kepala desa, pada pasal 5 ayat 4 menyatakan bahwa salah satu tugas panitia pemilihan kepala desa adalah melakukan pengawasan serta melakukan pelaporan apabila ada indikasi pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan kepala desa tersebut.

Pada pemilihan kepala Desa Kangkung, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, banyak sekali pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan tersebut, bahkan ada sedikit konflik yang terjadi antara dua kubu calon dalam pemilihan kepala Desa Kangkung. dilihat dari ketegasan serta penegakan hukum tentang pelanggaran yang terjadi sangatlah minim oleh panitia pemilihan kepala Desa Kangkung, untuk mengetahui apa penyebab minimnya penegakan hukum tentang pelanggaran pemilihan kepala desa terutama pelanggaran politik uang, peneliti melakukan wawancara dengan panitia pemilihan kepala desa tersebut serta penanggung jawab yang ada di desa tersebut, salah satu panitia pemilihan kepala desa yaitu Bapak Nur Sirat menyatakan sebagai berikut ketika ditanyakan seputar pelanggaran pada pemilihan kepala Desa Kangkung.

*“Yo dewe ngerti adane pelanggaran ning pemilihan iki Mbak, tapi yo pak piye meneh mbak, selain dewe bingung kudu piye ngadepi pelanggaran kui, opo sing terjadi uwis dadi kebiasaan masyarakat kene setiap pemilihan kepala desa mesti para calon mbagi-mbagike duit, selain kui orak ono masyarakat sing lapor gawe dewe orak iso opo-opo Mbak”*

*“Ya kami tahu adanya pelanggaran dalam pemilihan ini Mbak, tapi ya mau gimana lagi mbak, selain kami bingung harus ngapain terhadap pelanggaran tersebut, apa yang terjadi juga sudah menjadi kebiasaan masyarakat sini setiap pemilihan kepala desa pasti para calon membagi-bagikan uang, selain itu tidak*

*adanya masyarakat yang melapor membuat kami gak bisa apa-apa juga Mbak” (Nur Sirat, wawancara langsung, 18 Februari 2022)*

Dari pernyataan panitia tersebut bisa dilihat ketidak pedulian panitia pemilihan kepala desa terhadap pelanggaran yang terjadi, selain itu kurangnya sosialisasi oleh panitia tingkat kecamatan tentang penanggulangan pelanggaran pemilihan kepala desa membuat semakin parahnya pelanggaran yang terjadi, bahkan dari salah satu panitia pemilihan kepala Desa Kangkung mengakui bahwa dia ikut terlibat dalam pelanggaran yang terjadi yaitu menerima uang yang diberikan oleh para calon kepala desa, ini membuat kredibilitas panitia pemilihan kepala desa semakin buruk.

Untuk menciptakan pemilihan yang luberjudil (langsung, umum, bebas dan rahasia) Perlu adanya kesadaran panitia tentang tugas yang sedang mereka emban, panitia sebagai garda terdepan dalam pemilihan harus lebih tegas dalam segi apapun yang menyangkut tentang pemilihan, apa yang dilakukan oleh panitia dalam pemilihan kepala desa maupun pemilihan umum lainnya sangat lah berpengaruh terhadap keberlangsungan demokrasi dilingkungan pemilihan tersendiri, selain itu perlu ada nya pendidikan lebih lanjut untuk panitia pemilihan kepala desa tentang penanganan pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan kepala desa, ini perlu adanya agar panitia mengetahui tugas nya sebagai panitia serta menegakkan peraturan yang ada dan tidak terlibat dalam pelanggaran yang ada.

#### **D. Kebiasaan (Kebudayaan)**

Persepsi masyarakat mengenai pemilihan kepala desa yaitu panen uang, pasti ada pembagian uang secara terbuka maupun tertutup dalam pemilihan kepala desa. Masyarakat sudah biasa menentukan pilihan berdasarkan uang yang diberikan, dalam pembagian uang tersebutlah peran dari tim sukses sangat lah besar, tim sukses akan memetakan pembagian uang tersebut, sehingga pembagian uang tersebut bisa merata di dalam pemilihan kepala desa.

Budaya pembagian uang atau politik uang dalam pemilihan kepala Desa Kangkung sudah biasa terjadi, budaya ini sudah menjadi salah satu faktor utama terjadinya politik uang dalam pemilihan kepala Desa Kangkung, adanya pandangan masyarakat bahwa pemilihan kepala desa merupakan ajang panen

uang serta adanya ungkapan “*tidak ada uang tidak memilih*” (Musfiroh, wawancara langsung, 21 Februari 2022), membuat praktik politik uang tersebut terus lestari setiap ada pemilihan kepala desa di Desa Kangkung, pembagian uang dalam pemilihan kepala Desa Kangkung selalu dilakukan secara tertutup, akan tetapi masyarakat sudah mengetahui akan adanya pembagian uang, dan bahkan panitianya mengetahui juga, Pembagian uang ini biasanya dilakukan secara terstruktur oleh para calon kepala Desa Kangkung serta tim suksesnya, biasanya pembagian uang dilakukan dengan cara menitipkan uang kepada tim sukses atau masyarakat yang cukup berpengaruh di lingkungan RT maupun RW yang ada di Desa Kangkung, tim sukses dan masyarakat ini lah yang bertugas untuk menyebarkan uang sehari sebelum masa pemilihan berjalan.

Sebagai konsekuensi dari “normalisasi” politik semacam itu, stigma negatif tentang politik uang yang awalnya melekat menjadi melemah, selama penelitian di lapangan, hampir semua narasumber yang di wawancarai menyatakan melakukan dan menerima politik uang yang terjadi di Desa Kangkung, mereka menyatakan hal tersebut tanpa adanya rasa malu, seakan-akan hal tersebut merupakan suatu hal yang biasa terjadi dalam pemilihan.

Budaya praktik politik uang bukan saja dari sisi penerima saja, ada faktor lain dari sisi pemberi yang membuat praktik politik uang tersebut terus terjadi, faktor kebiasaan atau hal yang sudah lumrah terjadi dari dulu oleh politisi dalam pemilihan kepala desa menjadi faktor utama dari sisi pemberi atau politisi. hubungan antara pemberi dan penerima dalam pemilihan kepala desa terjalin seperti simbiosis mutualisme, yaitu hubungan saling membutuhkan antara mereka, pemberi membutuhkan penerima untuk mendapatkan suaranya, sedangkan penerima membutuhkan pemberi untuk mendapatkan uang atau barang untuk kebutuhannya.

Kebiasaan dari masyarakat yang menjadikan pemilu sebagai ajang panen rezeki mengakibatkan banyaknya politisi yang berlomba dalam praktik-praktik politik uang untuk mendapatkan suara dalam pemilihan umum. Situasi ini sudah menjadi budaya di tengah-tengah masyarakat, inilah yang membuat politik uang sekarang terbuka. Akibat kondisi seperti itu menyebabkan adanya pandangan

bahwa politik uang akan selalu diberikan atau menjadi jalan hidup dalam sistem masyarakat (Marlinda, 2019: 8).

Faktor-faktor yang mendasari terjadinya praktik politik uang dikarenakan politik uang ini sudah mendarah daging di masyarakat, prakteknya terjadi sudah lama, bahkan akan terus terjadi sampai adanya peraturan yang tegas yang mengatur tentang politik uang dalam pemilihan kepala desa. Membeli suara dari masyarakat adalah suatu cara instan dalam pemilihan kepala desa. Masyarakat tidak akan berpaling ke calon kepala desa yang lain apabila sudah mendapat uang cukup banyak, di sini lah terlihat rasa kekerabatan yang cukup tinggi antara masyarakat dengan para calon kepala desa.

Efek dari kebiasaan masyarakat yang sudah mendarah daging jika sudah mendekati masa pemilihan kepala desa ini mengakibatkan rasa idealisme masyarakat berkurang dan tidak lagi terwujud karena mudahnya ditukar dengan uang, ini terjadi karena kebiasaan atau budaya yang sudah melekat di tubuh masyarakat Desa Kangkung, berpikir logis tetapi tidak memikirkan bagaimana perubahan yang lebih baik untuk masa depan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Praktik politik uang dalam pemilihan kepala Desa Kangkung tahun 2020 benar terjadi, praktik politik uang dalam pemilihan kepala Desa Kangkung terjadi pada saat menjelang masa pemilihan kepala desa, waktu kampanye dan serangan fajar, bentuk dari praktik politik uang yang terjadi di Desa Kangkung cukup beragam seperti pemberian sembako, bantuan kepada kelompok-kelompok masyarakat contoh pemberian semen untuk pembangunan masjid pemberian bantuan alat pertanian untuk kelompok tani yang ada di desa, dan uang itu sendiri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik politik uang adalah faktor budaya, faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor lemahnya pengawasan, dari semua faktor tersebut yang menjadi faktor utama praktik politik uang bisa terjadi di Desa Kangkung adalah faktor ekonomi dan budaya, dengan adanya pandemi Covid 19 pada saat itu mengakibatkan praktik politik uang makin mudah diterima oleh masyarakat, selain itu ada faktor kebiasaan atau budaya yang mana masyarakat sudah biasa mendapatkan uang dari para calon kepala Desa Kangkung selain itu adanya *statement* dari masyarakat bahwasanya “tidak akan memilih jika tidak dikasih uang” membuat praktik politik uang ini tidak dapat terelakkan oleh para calon kepala desa. selain itu lemahnya pengawasan oleh panitia pemilihan kepala desa serta tidak adanya hukum yang jelas untuk pelanggaran politik uang di dalam pemilihan kepala desa mengakibatkan praktik politik uang tersebut sulit ditangani.

#### **B. Saran**

1. perlu adanya pendidikan politik yang jelas untuk, panitia pemilihan kepala desa, masyarakat serta ada pendidikan khusus untuk para calon kepala desa sehingga kebiasaan atau budaya politik uang dalam pemilihan kepala desa dapat dihindari.
2. kesejahteraan masyarakat Desa Kangkung perlu ditingkatkan dan diperhatikan oleh pemerintah,

3. pemerintah terkait harus membuat hukum yang jelas tentang pelanggaran dalam pemilihan kepala desa, terutama pelanggaran tentang praktik politik uang,

## DAFTAR PUSTAKA

### *Sumber Dari Buku*

- Muhtadi, Burhanuddin. *Kuasa Uang Politik Uang Dalam Pemilu Pasca Orde Baru* . Jakarta: Gramedia, 2020.
- Aspinal, Edward. 2019. *Democracy For Sale*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Umam Ahmad Khoiru . 2006 *Kiai Dan Budaya Korupsi Di Indonesia* *Kiai Dan Budaya Korupsi Di Indonesia* . Semarang: Rasail.
- Ali, Mohamad. 2003. *Penelitian Tentang Kependidikan Prosedur Dan Strategis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharismi. 1995. *Dasar Dasar Research*. Bandung: Tarsoto.
- Aspinal, Edward. 2015. *Politik Uang Di Indonesia: Patronase Dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Polgof.
- Bugin, Burhan. 2007. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Emzir. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Raja Garafindo.
- Idrus, Mohamad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Nugroho, Heru. 2001 *Uang Rentenir Dan Hutang Piutang Di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Kumolo, Thajo. 2015. *Politik Hukum Pilkada Serentak* . Bandung: PT Mizan Publika.
- Kebudayaan, Dapertemen Pendidikan Dan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rohman, Soerjonio Dan Abdu. 1991. *Bentuk Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Jakarta: CV Alfabeta.

Yusuf, Muri. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT Fajar Indra Pratama Mandiri.

### **Sumber Dari Jurnal**

- Amanu, Mohamad. 2019. "Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Jatirejo".
- Barat, KPU Bandung. 2014. "Praktek Politik Uang Pada Pemilu Legislatif 2014".
- Dedi Irawan. "Studi Tentang Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 4
- Fitriani, Lina Ulfa. 2019. "Fenomena Politik Uang Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif". Resiprokal.
- Halili. 2009. "Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura)." *Humaniora*.
- Marlinda. 2019. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Money Politik Pada Pemilu Legislatif."
- Putri, Magda Ilona Dwi. 2020. "Politik Dan Tradisi: Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa." *Jurnal Isip*, Vol.17, No 2.
- Sabilal, Rosyad. 2009. "Praktik Money Politik Dalam Pemilu Legislatif Di Kabupaten Pekalongan."
- Sahab, Ali. 2010 "Vote Buying Dalam Pemilihan Kepala Daerah." .
- Pahlev, Moch Edward Trias. "Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa." *Jurnal Anti Korupsi*, 2019: 114.
- Triyanto Mekel," Implikasi Politik Uang Terhadap Prilaku Pemilih", Tesis S2 Uin Sunan Ampel Surabaya, 2009, H 8

### **Sumber Dari Internet**

Fithriansyah, Helmi. *Bawaslu Ingatkan Waspada Politik Uang Jenis Baru Di Pilkada 2020*. 5 Maret 2020.

<https://www.liputan6.com/pilkada/read/4194337/bawaslu-ingatkan-waspada-politik-uang-jenis-baru-di-pilkada-2020> (Diakses 11, 9, 2021).

Kangkung, Desa. *Profil Desa*. 13 2 2020.

<https://kangkung.kendalkab.go.id/public/menu/profil> (Diakses 11, 9, 2021).

### ***Sumber Dari Wawancara***

Wawancara Dengan Salah Satu Pejabatan Desa Pada Tanggal 07 Februari 2022

Wawancara Dengan Bapak Ngasrip Selaku Kepala Desa Terpilih Pada Tanggal 09 Februari 2022

Wawancara Dengan Bapak Maskur Selaku Calon Kepala Desa Dalam Pilkades Desa Kangkung Pada Tanggal 10 Februari 2022

Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Yaitu Bapak Sholikun Pada Tanggal 12 Februari 2022

Hasil Wawancara Dengan Ibu Ropiah Selaku Masyarakat Desa Kangkung Pada Tanggal 14 Februari 2022

Wawancara Dengan Bapak Zakiyudin Selaku Ketua Tim Sukses Dari Calon Kepala Desa No Urut 2 Pada Tanggal 15 Februari 2022

Wawancara Dengan Bapak Luqman Selaku Ketua Tim Sukses No Urut 1 Pada Tanggal 16 Februari 2022

Wawancara Dengan Ibu Siyami Selaku Warga Desa Kangkung Pada Tanggal 17 Februari 2022

Wawancara Dengan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Kangkung Yaitu Bapak Nur Sirat Pada Tanggal 18 Februari 2022

Hasil Wawancara Dengan Bapak Ahmad Muhtadin Selaku Tim Sukses No Urut 2 Pada Tanggal 19 Februari 2022

Wawancara Dengan Ibu Musfiroh Selaku Masyarakat Desa Kangkung Pada Tanggal 21 Februari 2022